

**PEMUSNAHAN SEMBAKO IMPOR ILEGAL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Penelitian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Thaharah Annisa'**

**NIM. 190102116**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**PEMUSNAHAN SEMBAKO IMPOR ILEGAL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Penelitian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah




Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
**Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA**  
NIP: 198106012009121007

Pembimbing II,

  
**T. Surya Reza, S.H., M.H**  
NIP: 199411212020121009

**PEMUSNAHAN SEMBAKO IMPOR ILEGAL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Penelitian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 25 April 2024 M  
16 Syawal 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA  
NIP: 198106012009121007

Sekretaris

T. Surya Reza, S.H., M.H  
NIP: 199411212020121009

Penguji I

Saifuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197102022001121002

Penguji II

Shabarullah, M.H  
NIP: 199312222020121011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thaharah Annisa'  
Nim : 190102116  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Desember 2023

Yang menerangkan




Thaharah Annisa'  
Nim. 190102116

## ABSTRAK

Nama/Nim : Thaharah Annisa'/190102116  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Pemusnahan Sembako Impor Ilegal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Penelitian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Banda Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 25 April 2024  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA  
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H  
Kata Kunci : *Pemusnahan, Sembako, Impor Ilegal.*

Pemusnahan sembako ilegal yang dilaksanakan oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan masih menjadi polemik di tengah masyarakat terutama jika ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal pemanfaatan sembako ilegal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana praktik pemusnahan sembako impor ilegal, apa landasan hukum pemusnahan sembako ilegal, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemusnahan sembako impor ilegal pada Bea Cukai di Banda Aceh? Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan *conceptual approach*, bersumber dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui *deskriptif-kualitatif*. Hasil penelitian bahwa: *Pertama* praktik pemusnahan sembako impor ilegal pada Bea Cukai Banda Aceh dilakukan terhadap sembako yang memenuhi kriteria untuk dimusnahkan, meliputi sembako di dalam kondisi busuk, kadaluarsa, tidak layak untuk dimanfaatkan. *Kedua*, landasan hukum pemusnahannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai. *Ketiga* ditinjau dari hukum Islam, pemusnahan sembako impor ilegal pada Bea Cukai Banda Aceh sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena sebelum dilakukan pemusnahan, Bea Cukai Banda Aceh meneliti lebih dulu menyangkut kelayakan sembako impor ilegal. Pemusnahan hanya dilakukan terhadap sembako impor ilegal yang telah dinilai kondisi fisiknya yaitu busuk, kadaluarsa dan tidak layak untuk dimanfaatkan. Sembako impor ilegal yang dinilai masih dapat digunakan akan dilakukan tindakan penghibahan pada instansi terkait. Direkomendasikan agar Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh melibatkan lembaga terkait termasuk MPU Aceh dalam penanganan pemusnahan sembako ilegal.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pemusnahan Sembako Impor Illegal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Penelitian di Kota Banda Aceh)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya

8. Ucapan terimakasih yang amat dalam saya ucapkan adalah untuk almarhum ayah saya yang telah dulu berpulang kepangkuan Allah, keberhasilan pendidikan anandamu hari ini, aku persembahkan untukmu ayah. Terima kasih atas kasih sayang yang selalu engkau berikan akan terus saya ingat, jasamu sangat besar, namun dirimu tidak bisa hadir lagi di hari wisuda anandanmu, Kasihmu tidak akan pernah terbalaskan dengan segala harta benda yang ada di dunia ayah, semoga jasamu yang telah merawatku hingga bisa menempuh pendidikan Strata satu, akan selalu aku ingat, semoga ini menjadi amal jariyah mu. Selanjutnya cinta dan terima kasih kepada Ibu yang telah mengandungku, melahirkanku ke dunia ini hingga membesarkan aku, tidak pernah aku mendengar ada keluhan kesah darimu selama merawat dan membesarkan aku, walaupun ayah telah dulu berpulang, engkau terus berupaya memberikan pendidikan terbaik buat anakmu, kasih sayang yang selalu engkau berikan kepada anandanmu terus mengalir sepanjang masa. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa membalas apa yang ibu lakukan untukku seberpulangmya ayah engkau terus berjuang menjadi ibu sekaligus mengganti peran ayah, terimakasih telah memberikan segalanya kepada anandanmu, telah melakukan segala kemungkinan untuk selalu melihat anandanmu bahagia, aku bangga padamu ibu walaupun menjadi orangtua tunggal, kamu tidak pernah menyerah padaku, dan mendorongku untuk menjadi anak yang sukses versi aku,. Terimakasih atas bimbingan dan dukunganmu. Aku sangat beruntung memiliki ibu yang pantang menyerah, selalu bersemangat, terimakasih ibu telah membantu melewati masa-masa sulit bersamaku selama masa pendidikan serta do'a-do'a terbaik yang selalu dipanjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis. Dan juga ucapan terima kasih kepada abang kandung aku selama ini telah menemani dan memberikan semangat demi keberhasilan penulis.
9. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat penulis yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi juga semangat dalam

menjalani proses menuntut ilmu, juga teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2019.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 10 Desember 2023

Penulis

Thaharah Annisa'



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		18	ع	'	
4	ﺙ	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ﺝ	J		20	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	ﺦ	kh		22	ك	k	
8	ﺩ	D		23	ل	l	
9	ﺫ	Ž	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِيْ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِيْ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Lokasi Penelitian.....	14
6. Objektivitas dan Validitas Data.....	14
7. Teknik Analisis Data.....	15
8. Pedoman Penulisan Skripsi.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA KETENTUAN IMPOR SEMBAKO DALAM HUKUM</b> <b>POSITIF</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Impor Sembako .....	18
B. Sembako Impor Ilegal .....	24
C. Lembaga yang Berwenang Melakukan Pemusnahan Sembako Impor Ilegal.....	27
D. Teori tentang Sembako Impor dan Pemusnahan Sembako	
E. Impor Ilegal dalam Hukum Islam .....	32
1. Ketentuan Sembako Impor dalam Hukum Islam .....	32
2. Teori Pemusnahan Sembako Impor Ilegal dalam Hukum Islam.....	36

<b>BAB TIGA ANALISIS PEMUSNAHAN SEMBAKO IMPOR ILEGAL PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BANDA ACEH DALAM KONTEKS HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Praktik Pemusnahan Sembako Impor Ilegal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Banda Aceh.....	43
C. Landasan Hukum Penindakan Pemusnahan Sembako Impor Ilegal yang Berlaku di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Banda Aceh .....	52
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas Pemusnahan Barang Sembako Impor Ilegal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Banda Aceh.....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan sembako impor ilegal di Indonesia sampai saat ini masih menjadi problem serius. Secara yuridis, mengimpor sembako dan berbagai barang dari luar dalam negeri harus mengikuti ketentuan ekspor-impor yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (yang selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Perdagangan) mengatur bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi barang kebutuhan pokok dan juga barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional”. Selanjutnya, dalam Pasal 47 tegas menyebutkan bahwa barang impor harus memenuhi ketentuan dan syarat tertentu, salah satunya harus pada kondisi baru. Jika ketentuan perdagangan barang (impor barang) tidak sesuai ketentuan di dalam perundang-undangan maka pelakunya dikenakan hukuman pidana, seperti tersebut dalam Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang Perdagangan.

Pada praktiknya, pedagang atau importir yang melakukan impor sembako secara ilegal atau tanpa mendapat izin dari kementerian terkait masih ditemukan di tengah masyarakat. Menteri Perdagangan baru-baru ini telah melakukan upaya pemusnahan barang impor dengan beragam jenis, salah satunya adalah berbentuk kebutuhan pokok misalnya makanan dan minuman.<sup>1</sup> Pemusnahan sembako impor ilegal ini juga pernah dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui Bea Cukai Aceh

---

<sup>1</sup>Fuji Pratiwi, “Mendag Musnahkan Produk Impor Ilegal Senilai Rp 12 Miliar”. Diakses melalui: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ryag7c457/mendag-musnahkan-produk-impor-ilegal-senilai-rp-12-miliar>, tanggal 28 Juli 2023.

pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Bea Cukai Aceh melakukan pemusnahan barang milik negara (BMN) dan barang dikuasai negara (BDN) eks kepabeanan dan cukai.<sup>2</sup> BMN yang dimusnahkan ini merupakan barang eks hasil penindakan pada beberapa tempat seperti Bandara Sultan Iskandar Muda, Kantor Pos Lalu Bea, dan Pelabuhan Ulhee Lheu dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2015. Barang-barang tersebut berupa 2,3 ton beras ketan dalam 93 karung isi 25 kg, 1,8 ton beras dalam 73 karung isi 25 kg, dan beberapa barang lainnya.<sup>3</sup>

Permasalahan yang muncul dalam konteks hukum Islam mengenai hukum pemusnahan sembako impor ilegal dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam (syariah). Dalam konteks hukum Islam, pemerintah memang diberikan wewenang dalam mencegah berbagai jenis tindakan yang melanggar hukum seperti menutup semua perantara atau media yang membuka peluang dilakukannya praktik impor sembako secara ilegal. Pola semacam ini dalam konteks Islam disebut *sadd al-zarī'ah*.<sup>4</sup> Konsep *sadd al-zarī'ah* berhubungan dengan upaya menutup pintu-pintu kemaksiatan.<sup>5</sup> *Sadd al-zarī'ah* secara sederhana dipahami sebagai menutup jalan atau menutup perantara (*wasilah*), khususnya perantara yang dapat mendatangkan kemaksiatan dan kemudaratatan.<sup>6</sup> Penerapannya di dalam konteks impor sembako ilegal ini adalah pemerintah melalui kementerian atau dinas terkait di daerah bisa melakukan pencegahan, bahkan dapat melakukan penindakan.

Namun demikian, penindakan dalam bentuk pemusnahan sembako impor ilegal termasuk praktik *tabzir* atau mubazzir, khususnya terhadap sembako yang masih layak untuk dikonsumsi. Hukum Islam memandang perbuatan dan tindakan

---

<sup>2</sup>Admin Web Bea-Cukai, "Bea Cukai Aceh Musnahkan Ribuan Kilogram Barang Impor Ilegal". Diakses melalui: <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-aceh-musnahkan-ribuan-kilogram-barang-impor-ilegal.html>, tanggal 28 Juli 2023.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Penerjemah: Ade Nirdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 166.

<sup>5</sup>Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Ed. Revisi, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 125.

<sup>6</sup>Abd Al-Hayy 'Abd Al-'Al, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 326.

yang membawa pada sifat mubazir justru terlarang, sebab seseorang yang mubazir adalah teman setan sebagaimana tergambar dalam QS. Al-Isra' ayat 27. Demikian juga dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam. Pada putusan pertama disebutkan pihak pemerintah berhak menyita barang ilegal dan dijadikan sebagai barang kekayaan negara sekiranya pemiliknya tidak mengurus segala hal persyaratan yang dibutuhkan. Dalam poin kedua disebutkan pemusnahan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam hukumnya haram, di poin ketiga disebutkan wajib bagi barang tidak dapat dimanfaatkan.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa pemusnahan barang impor ilegal, termasuk sembako impor ilegal pada dasarnya harus dilihat dari segi manfaat dan mudarat. Sekiranya sembako tersebut masih dapat digunakan setelah lebih dahulu diperiksa dari aspek kelayakannya, maka tidak boleh dimusnahkan. Hal ini justru belum diperhatikan dan diterapkan oleh lembaga terkait, seperti Bea Cukai Aceh perlu mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kemaslahatan, aspek kesyariahan dalam proses pemusnahan sembako impor ilegal. Bea Cukai di Kota Banda Aceh tercatat telah beberapa kali melakukan proses dan tindakan pemusnahan terhadap barang impor ilegal, baik dalam bentuk sembako, pakaian dan obat-obatan ilegal, dan barang lain hasil sitaan Bea Cukai.

Dilihat dari hukum ekonomi syariah (Islam), terdapat beberapa etika nilai dan ketentuan hukum mengenai perekonomian mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi. Produksi barang dalam Islam harus dilakukan terhadap komoditas baik dan halal, pendistribusiannya juga tidak boleh menyalahi ketentuan sisi ekonomi Islam, hal ini juga berlaku dalam konsumsi.<sup>7</sup> Dalam konteks barang impor ilegal pada dasarnya sudah melanggar ketentuan distribusi dalam Islam. Adapun tindakan pemusnahan sembako ilegal hanya dapat dilakukan terhadap komoditas barang yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

---

<sup>7</sup>Muhammad Baqir Al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Terj: Yudi), (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 145-152.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut. permasalahan ini menarik dikaji karena beberapa alasan dan pertimbangan. *Pertama*, bahwa dari aspek ekonomi Islam, pedagang muslim wajib bersikap jujur,<sup>8</sup> dan tidak melakukan manipulatif terhadap barang dagangannya, termasuk dengan melakukan impor secara ilegal. Namun demikian kenyataannya masih ditemukan praktik impor ilegal di tengah-tengah masyarakat. *Kedua*, praktik pemusnahan sembako ilegal kerap dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk penindakan hukum karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, namun pemusnahan tersebut masih menyisakan masalah dari segi hukum ekonomi Islam, yaitu tidak memperhatikan prinsip kemanfaatan, kemaslahatan, dan kesyariahan. *Ketiga*, menarik dikaji di dalam perspektif hukum ekonomi Islam dalam menyikapi adanya sembako impor ilegal.

Mengacu kepada permasalahan di atas berikut dengan tiga pertimbangan tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji mekanisme dan proses pemusnahan sembako ilegal dan tinjauannya terkait hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, permasalahan ini dengan judul: *Pemusnahan Sembako Impor Ilegal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam: Penelitian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Banda Aceh*.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah terdahulu, penelitian ini dilakukan dengan beberapa masalah yang diajukan, yaitu:

1. Bagaimana praktik pemusnahan sembako impor ilegal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Banda Aceh?
2. Apa landasan hukum penindakan pemusnahan sembako impor ilegal yang berlaku di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Banda Aceh?

---

<sup>8</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani Publishing, 2017), hlm. 163.

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemusnahan barang sembako impor ilegal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Banda Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui praktik pemusnahan sembako impor ilegal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui landasan hukum penindakan pemusnahan sembako impor ilegal yang berlaku di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Banda Aceh.
3. Mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemusnahan barang sembako impor ilegal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Banda Aceh.

### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian mengenai pemusnahan barang impor ilegal telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, hanya saja masing-masing fokus yang dikaji berbeda-beda sesuai permasalahan yang dikaji masing-masing. Di antara penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi Laina Farhaina, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, tahun 2019, berjudul: “Pemusnahan Barang Ilegal dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Fatwa Mpu Aceh Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal: Studi Kasus Pada Bea Cukai

Aceh”.<sup>9</sup> Di dalam pemusnahan barang ilegal menurut undang-undang bahwa Bea dan Cukai mempunyai wewenang di dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional. Barang ilegal yang dimusnahkan setelah ada proses hukum sekiranya barang tersebut dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan, lingkungan dan barang lainnya. Sedangkan dalam fatwa MPU Aceh pemusnahan barang ilegal tidak dibenarkan untuk dimusnahkan jika barang tersebut merupakan barang bermanfaat seperti halnya makanan pokok. Adapun proses pemusnahan barang ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Aceh pertama kali yaitu tindakan penegahan barang selama 30 sampai 60 hari kemudian penyelesaian akhir atas barang yang menjadi milik negara dapat diusulkan untuk dielang, dihibahkan dan dimusnahkan, atau untuk ditetapkan status penggunaannya.

Penelitian tersebut di atas memiliki beberapa persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah kajian di atas juga meneliti tentang barang ilegal, dan penelitian yang dilaksanakan ialah Bea dan Cukai Aceh. Sementara dalam penelitian ini dikhususkan pada aspek sembako impor ilegal, dan tempat penelitiannya adalah pada Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh. Perbedaan lainnya adalah penelitian di atas secara fokus meneliti tentang aspek masalah, sementara dalam kajian penelitian ini lebih umum pada aspek tinjauan hukum ekonomi syariah. Penelitian di atas juga tidak meneliti secara lebih jauh bagaimana praktik pemusnahan sembako impor ilegal seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Untuk itu, kajian di atas tidak sama persis dengan penelitian ini, baik mengenai fokus yang dikaji maupun tempat dilakukannya penelitian.

---

<sup>9</sup>Laina Farhaina, *Pemusnahan Barang Ilegal dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Fatwa Mpu Aceh Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal: Studi Kasus Pada Bea Cukai Aceh*, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, tahun 2019.

2. Tesis yang ditulis oleh Liswardi, Program Pascasarjana (S2) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017, yang berjudul: “Pemanfaatan Barang Ilegal Didalam Hukum Kepabaeanan Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah”.<sup>10</sup> Pemusnahan barang ilegal yang dilakukan oleh kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2006 sudah tepat, karena barang yang dimusnahkan adalah barang yang mudah rusak, busuk dan tidak layak edar, kemudian barang yang layak edar dihibahkan ke daerah terdekat. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap barang ilegal adalah barang tersebut merupakan barang yang haram dan juga termasuk ke dalam harta *ghair mutaqawwim*, namun di dalam hal ini karena barang ilegal merupakan barang di bawah pengawasan negara maka barang itu boleh dihibahkan dan kebolehan ini sesuai dengan konsep *maqasid syariah*. Dilihat dari segi komparasi hukum kepabeanan dan ekonomi syariah barang ilegal adalah barang yang sama-sama melanggar dalam cara perolehannya.
3. Skripsi Cut Riska Gustiyani Aja, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018, berjudul: “Etika Ekonomi Islam dalam Pemusnahan Barang Selundupan: Studi Terhadap Kasus tahun 2016 pada Kantor Bea Cukai Banda Aceh”.<sup>11</sup> Dalam ekonomi Islam telah mengatur bagaimana cara memperlakukan harta benda secara bijak. Salah satu etika dalam ekonomi Islam saat mengelola harta adalah larangan melakukan perbuatan *tabzir* dan *israf*, yang mana pada dasarnya

---

<sup>10</sup>Liswardi, *Pemanfaatan Barang Ilegal Didalam Hukum Kepabaeanan Indonesia Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Program Pascasarjana (S2) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017.

<sup>11</sup>Cut Riska Gustiyani Aja, *Etika Ekonomi Islam dalam Pemusnahan Barang Selundupan: Studi Terhadap Kasus Tahun 2016 pada Kantor Bea Cukai Banda Aceh*, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.

kedua perbuatan tersebut merupakan perbuatan boros yang sangat dibenci Allah Swt, bahkan Allah melaknat manusia yang melakukan pemborosan dengan mengatakan bahwa pemboros ialah saudara syaitan. Pemusnahan atas barang selundupan diperbolehkan selama barang itu tidak bermanfaat dan juga membawa kemudaratn, tindakan pemusnahan barang seperti ini tidak termasuk ke dalam tindakan pemborosan.

4. Artikel yang ditulis Cut Elfida Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dalam “Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 15. No. 2, Februari 2016 yang berjudul: “Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan Hukum Islam”.<sup>12</sup> Pemusnahan barang ilegal yang zatnya halal dan bisa dimanfaatkan pada dasarnya tidak perlu dilakukan. Meski, pada prinsipnya tidak menyalahi UU Nomor 17 Tahun 2006, akan tetapi di dalam perspektif hukum Islam (khususnya bila didekati dengan konsep *masalah mursalah*) hal sedemikian rupa adalah bentuk kemubaziran. Memperhatikan kondisi kebutuhan perekonomian di masyarakat Aceh maka sebagai solusinya Baitul Mal dapat diberdayakan dan diberikan penguatan supaya memanfaatkan barang ilegal yang masih bisa dimanfaatkan tersebut untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Untuk memperkuat hal ini maka diperlukan regulasi khusus yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
5. Artikel yang ditulis oleh Rahmawati, Hardianto, dan Adinda Cahya dalam “Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law”, Maret 2019, Vol. 4, No. 1, dengan judul: “Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum

---

<sup>12</sup>Cut Elfida, *Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dalam “Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 15. No. 2, Februari 2016.

Islam”.<sup>13</sup> Penindakan Cukai ilegal di kantor pengawasan dan layanan bea cukai tipe Madya Pabean C Parepare yang menangani barang kena cukai yang telah masuk pada kawasan Parepare, adanya penindakan penyidikan yang menangani pelanggaran. Upaya penindakan cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare adalah upaya preventif, adalah upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan sebelum adanya pelanggaran di bidang cukai. Pengawasan pertama yang dilakukan oleh pihak KPPBC dimulai dari pengawasan administrasi yang pelaksanaannya berupa pengawasan sebelum produksi BKC, dan sesudah produksi BKC dan pendistribusian BKC yang telah memiliki izin terhadap BKC.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan kajian ini. Persamaannya adalah tentang penelusuran proses pemusnahan barang ilegal oleh bea cukai. Perbedaannya ialah terletak pada fokus penelitian yang dilakukan. Kajian ini justru lebih fokus kepada aspek hukum ekonomi syariah tentang pemusnahan sembako ilegal. Hal ini belum dikaji secara mendalam oleh peneliti-peneliti terdahulu, terutama dalam kaitannya dengan bea cukai di Kota Banda Aceh. Selain itu, kajian ini hendak menganalisis landasan hukum penindakan pemusnahan sembako impor ilegal yang berlaku di Bea Cukai Aceh.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Pemusnahan**

Istilah pemusnahan berasal dari kata musnah bermakna lenyap, binasa.

Adapun kata pemusnahan berarti proses atau cara, perbuatan memusnahkan,

---

<sup>13</sup>Rahmawati, Hardianto, dan Adinda Cahya, *Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam*, dalam “Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law”, Maret 2019, Vol. 4, No. 1.

pembinaan atau pelenyapan.<sup>14</sup> Dengan begitu, maksud pemusnahan di dalam penelitian ini adalah proses melenyapkan sesuatu, yaitu melenyapkan barang ilegal berupa sembako impor ilegal.

## 2. Sembako Impor

Kata sembako merupakan akronim atau singkatan dari istilah sembilan bahan pokok. Sembilan bahan pokok yang dimaksudkan dalam penelitian ini mengikuti ketentuan penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yaitu barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Secara lebih khusus, sembako di sini terdiri dari beras, telur, tepung, minyak, sayur, susu, buah, lauk, minyak tanah dan gas elpigi berupa bahan energi dipakai untuk memasak.<sup>15</sup> Dengan demikian dapat dinyatakan di sini bahwa sembako impor adalah makanan pokok yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia dengan proses-proses yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi perundang-undangan.

## 3. Ilegal

Ilegal artinya tidak sesuai hukum, tidak menurut hukum, tidak legal, atau tidak sah.<sup>16</sup> Yang dimaksud ilegal di sini adalah yang berkaitan dengan harta. Jadi harta ilegal ialah harta yang dihasilkan secara tidak sah. Harta ilegal disebut juga dengan *mal al-ghulul*, adalah semua harta yang diperoleh oleh seseorang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh *syara'* atau peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>17</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan ilegal dalam penelitian ini adalah harta dalam bentuk sembako yang diimpor dari luar negeri yang tidak dilakukan menurut proses dan tahapan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 337.

<sup>15</sup>M.Birusman Nusyadin, *Pembelajaran Ekonometrika*, Cet 1 (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), hlm. 22.

<sup>16</sup>Jonaedi E., dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 186.

<sup>17</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi...*, hlm. 305.

#### 4. Hukum Ekonomi Islam

Istilah hukum ekonomi syariah dapat dipisahkan menjadi dua, hukum ekonomi dan ekonomi syariah. Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.<sup>18</sup> Adapun ekonomi syariah ialah usaha atau kegiatan yang dilaksanakan orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>19</sup>

Adapun yang dimaksud hukum ekonomi syariah adalah satu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi di dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan bersifat tidak komersial yang didasarkan kepada hukum Islam.<sup>20</sup> Jadi hukum ekonomi syariah dalam kajian ini adalah ketentuan hukum mengenai hukum ekonomi yang berbasis kepada ajaran Islam.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan di dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>21</sup> Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktivitas penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode

---

<sup>18</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalat di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 1.

<sup>19</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 53.

<sup>20</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 1.

<sup>21</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Ed. Pertama, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

kualitatif merupakan metode atau cara dalam meneliti sekaligus menganalisis data penelitian tanpa menggunakan angka, tetapi hanya sebatas menggunakan konsep-konsep terhadap temuan penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan terkait proses pemusnahan sembako impor ilegal dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Agar mampu memahami persoalan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik, maka kajian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ialah pendekatan dengan beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, sehingga pandangan atau doktrin hukum dapat dipergunakan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang sedang dikaji dan diteliti.<sup>22</sup> Pada penelitian ini, pendekatan konseptual ialah dengan melihat konsep dan pendapat hukum sehingga menjadi bagian dari cara menganalisis pemusnahan sembako impor ilegal perspektif hukum Islam.

### 2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.<sup>23</sup> Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap, perilaku sosial terhadap hukum.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, sikap, fakta hukum yang dimaksud ialah sistem

---

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

<sup>23</sup>Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 3.

<sup>24</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

pemusnahan sembako impor ilegal dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi Islam atau fiqh muamalah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data pokok yang memberikan secara langsung informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun data sekunder ialah sumber data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Adapun data primer ini diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan baik dalam bentuk buku, kitab fikih, jurnal, artikel, kamus, ensiklopedia, dan bahan kepustakaan yang relevan lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak Bea dan Cukai Banda Aceh menyangkut tata cara dan proses pemusnahan sembako impor ilegal dalam perspektif hukum ekonomi Islam, menganalisis dokumentasi-dokumentasi terkait dengan surat atau bukti pemusnahan berita acara pemusnahan dan dokumen-dokumen yang lainnya.

#### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara bebas atau tidak struktur. Pertanyaan serta jawaban wawancara mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasa. Pengumpulan melalui proses wawancara membutuhkan informan. Adapun pihak menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Seksi Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh
- 2) PBC Terampil, di Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh
- 3) Anggota MPU Aceh Komisi B pada Kantor MPU Aceh
- 4) Direktur LPPOM di MPU Aceh

## 5) Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik MPU Aceh

### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi di dalam kajian ini berkaitan dengan dokumen-dokumen penting tentang pemusnahan sembako ilegal di dalam perspektif hukum ekonomi syariah, baik berbentuk catatan-catatan, surat perjanjian jual beli atau surat yang berkenaan dengan bea cukai, formulir, brosur, atau dokumen resmi lainnya dalam bentuk foto, video, yang memberikan tambahan data penelitian.

Selain sumber data di atas, penelitian ini juga menggunakan data-data kepustakaan berhubungan dengan konsep pemusnahan sembako ilegal konsep hukum ekonomi syariah, misalnya dalam kitab karangan Wahbah al-Zuhaili, “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*”, karya Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafi’i*, karya Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* dan literatur-literatur yang lainnya yang relevan.

### 5. Lokasi Penelitian

Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris maka di sini perlu ditentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, khususnya pada Bea Cukai Kota Banda Aceh.

### 6. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data atau disebut juga dengan *confirmability* dalam suatu penelitian kualitatif berarti kejujuran, peneliti mencatat apa yang dilihat, yang didengar, ditangkap dan dirasakan berdasarkan persepsi dan keyakinan pihak peneliti, tidak dibuat-buat atau direka-reka.<sup>25</sup> Objektivitas data dikatakan telah memenuhi unsur objektivitas, sekiranya data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya. Dalam hal ini, objektivitas data yang dimaksud adalah data penelitian yang diperoleh senyatanya sesuai dengan apa yang ada

---

<sup>25</sup>Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 70.

di lapangan, tidak ditafsirkan dalam bentuk praduga, akan tetapi disajikan ke dalam tulisan secara sistematis, apa adanya yang kemudian dianalisis menurut teori-teori yang digunakan.

Validitas data ialah derajat ketepatan antar data pada partisipan dengan data peneliti. Data yang valid ialah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Di sini, ada hubungan keterikatan antara objektivitas dan validitas data. Objektivitas diarahkan kepada data yang disajikan secara objektif tanpa menambah dan mengurangi. Adapun validitas berkaitan dengan ketepatan data yang telah diperoleh dari subjek penelitian terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini validitas data berhubungan dengan konstruk penyusunan hasil penelitian yang tepat sesuatu dengan informasi yang sudah diperoleh di lapangan.

#### 7. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum ekonomi Islam. Data penelitian dianalisis melalui *deksriptif-analisis*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan (menggambarkan) permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir, dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah apa yang diteliti. Mengikuti pendapat Sugiyono, analisis yang digunakan di dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

- b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti, rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal yang penting, sehingga data tersebut dapat memberi gambaran yang lebih jelas.
  - c. *Display* data adalah penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori serta bentuk lainnya. Dalam langkah ini, proses analisis lebih merincikan data-data yang telah direduksi di dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data yang diperoleh benar benar telah tersaji secara akurat.
  - d. Kesimpulan (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.<sup>26</sup>
8. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yang terdiri dari bab pendahuluan, landasan konseptual dan teori, kemudian hasil pembahasan, serta penutup. Masing-masing bab disusun berdasarkan pembahasan sub bab memiliki relevansi dengan masalah yang diajukan. Untuk itu, berikut ini dikemukakan dan ditulis sistematika pembahasan yaitu:

---


<sup>26</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, bab ini disusun dengan sistematika latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, kajian teoretis dan konseptual tentang ketentuan impor sembako dalam hukum positif. Bab ini terdiri dari penjelasan pengertian dan dasar hukum impor sembako, tahapan pelaksanaan impor sembako, faktor yang memengaruhi impor sembako, ketentuan pemusnahan sembako impor ilegal, dan juga ketentuan impor ilegal dalam hukum Islam.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan analisis pemusnahan sembako impor ilegal pada Bea Cukai Banda Aceh perspektif hukum ekonomi syariah, gambaran umum lokasi penelitian, praktik pemusnahan sembako impor ilegal pada Bea Cukai di Banda Aceh, landasan hukum penindakan pemusnahan sembako impor ilegal yang berlaku di Bea Cukai Aceh, tinjauan hukum ekonomi syariah atas pemusnahan barang sembako impor ilegal pada Bea Cukai Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup, yang terdiri dari poin temuan kesimpulan dan saran.



## **BAB DUA**

### **KETENTUAN IMPOR SEMBAKO**

### **DALAM HUKUM POSITIF**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Impor Sembako**

##### **1. Pengertian Impor Sembako**

Istilah impor sembako tersusun dari dua kata, impor dan sembako. Istilah impor merupakan unsur serapan dari bahasa Inggris, yaitu *import*.<sup>1</sup> Istilah *import* memiliki beberapa padanan kata, di antaranya *elicitation*, *importation*, *incoming*, atau *bring in*, yang semuanya bermakna pendatangan atau mendatangkan. Istilah *import* ini dalam istilah bahasa Arab disebut *istīrād*,<sup>2</sup> yang asalnya dari *warada*, kemudian membentuk istilah *istīrād* atau *istaurad* artinya mendatangkan.<sup>3</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, impor dimaknai pemasukan barang dan lainnya dari luar negeri, atau memasukkan barang dagangan dari negeri asing.<sup>4</sup> Mengacu kepada makna tersebut, maka dapat dipahami bahwa impor bisa dikatakan sebagai sebuah aktivitas atau kegiatan mendatangkan sesuatu dari satu wilayah ke dalam wilayah lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, bahwa impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke kawasan atau daerah kepabeanan. Menurut Adrian Sutedi, impor merupakan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Sementara itu, menurut Deliarnov di

---

<sup>1</sup>John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 221.

<sup>2</sup>J. Milton Cowan (Edt), *Arabic English Dictionary*, Third Edition, (New York: Spoken Language Services, 1971), hlm. 1061.

<sup>3</sup>Achmad Warson Munawwar dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1551.

<sup>4</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 549: W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Perguruan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 1954), hlm. 271.

<sup>5</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014), hlm. 39.

dalam penjelasannya bahwa impor adalah kegiatan perdagangan suatu perusahaan untuk memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan di dalam negeri. Dengan kata lain, impor yaitu arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri.<sup>6</sup>

Istilah berikutnya adalah sembako, kata sembako adalah bentuk akronim (kependekatan ataupun singkatan yang terdiri dari gabungan beberapa kata yang dilafalkan menjadi kata yang wajar). Sembako merupakan akronom dari sembilan bahan pokok.<sup>7</sup> Ketiga kata ini digabung menjadi satu istilah yang kemudian umum digunakan di tengah-tengah masyarakat. Menurut Birusman Nuryadin, sembako atau sembilan bahan pokok terdiri dari beras, telur, tepung terigu, minyak goreng, sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk, susu, minyak/gas ataupun elpiji berfungsi sebagai bahan bakar untuk memasak.<sup>8</sup>

Mengacu kepada definisi tersebut, dapat dipahami bahwa impor sembako merupakan aktivitas atau kegiatan perdagangan yang berdasarkan hukum berupa tindakan memasukkan barang-barang tergolong ke dalam sembilan bahan pokok dari luar negeri ke dalam negeri, yang bertujuan memenuhi pasokan kebutuhan di dalam negeri. Dalam definisi lain dapat dirumuskan bahwa impor sembako adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah atau pihak perusahaan dengan mendatangkan barang-barang sembolan kebutuhan makanan pokok masyarakat dari luar negeri ke dalam negeri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## **2. Dasar Hukum Impor Sembako**

Pelaksanaan kegiatan perdagangan impor sembako ini memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa peraturan penting mengatur legalitas

---

<sup>6</sup>Deliarinov, *Ilmu Pengetahuan Sosial: Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 51.

<sup>7</sup>Sentot Imam Wahjono dkk., *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 47.

<sup>8</sup>M. Birusman Nuryadin, *Pembelajaran Ekonometrika*, Cet. 1 (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), hlm. 22.

pelaksanaan impor sembako. Ada aturan bersifat khusus untuk kategori sembako tertentu seperti beras dan lainnya serta ada pula aturan yang bersifat umum terkait ekspor dan impor. Aturan umum tentang impor barang kategori pangan ini sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Pangan). Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Pangan jelas mengatur tentang ketersediaan pangan, yaitu sekiranya kondisi yang ada dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan maka boleh melakukan impor. Adapun bunyi pasalnya yaitu:

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Bunyi pasal di atas secara tegas menyebutkan bahwa impor dilakukan jika kedua sumber utama (yaitu hasil produksi di dalam negeri dan cadangan pangan nasional) tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasal 1 butir 25 Undang-Undang Pangan juga menyebutkan bahwa impor pangan merupakan kegiatan atau aktivitas memasukkan pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut atau perairan maupun udara. Hal ini menegaskan bahwa impor pangan termasuk di dalamnya sembako seperti beras, ikan dan yang lainnya diperbolehkan menurut hukum dengan ketentuan syarat-syarat tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai impor pangan termasuk sembako diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Pangan. Bunyi Pasal 36 yaitu:

- (1) Impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
- (2) Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.
- (3) Kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa impor hanya boleh dilakukan sekiranya produksi dan ketersediaan cadangan pangan dalam negeri tidak cukup atau tidak dapat diproduksi dalam negeri, misalnya karena keterbatasan sumber

daya alam, sumber daya manusia atau teknologi pengelolaan dan produksi bahan makanan. Selanjutnya, Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Pangan mengatur tentang syarat-syarat pelaksanaan impor. Dalam dua pasal tersebut diatur bahwa impor pangan harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan misalnya tentang syarat keamanan, mutu, gizi, tidak bertentangan dengan agama keyakinan dan juga budaya masyarakat, dan harus memenuhi persyaratan batas kadaluwarsa dan kualitas pangan.<sup>9</sup>

Ketentuan tentang impor secara umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perdagangan). Pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Perdagangan menyebutkan bahwa impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (3) dijelaskan bahwa pemerintah punya kewenangan di dalam mengatur ekspor dan impor barang, hal ini dilakukan di dalam upaya untuk memenuhi dan menjamin pasokan serta stabilitas harga barang kebutuhan pokok.<sup>10</sup>

Selain dasar hukum secara umum, ada juga dasar hukum impor sembako yang secara khusus menyebutkan tentang jenis sembako impor, di antaranya ialah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa impor beras dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan kebutuhan dan ketentuan syarat impor. Dalam butir ke 16 dan 17 disebutkan bahwa impor beras hanya dapat dilakukan untuk tujuan:

1. Keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum Bulog
2. Hibah, hanya dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri
3. Keperluan lain, hanya dapat dilakukan oleh:

---

<sup>9</sup>Moch. Najib Imanullah, *Petani dalam Perdagangan Internasional*, (Surakarta: Pustaka Hanif, 2017), hlm. 78.

<sup>10</sup>Edy Santoso dan Sukendar, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Depublish Budi Utama, 2020), hlm. 123.

- a. Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) untuk kebutuhan bahan baku industri.
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk kebutuhan selain bahan baku industri.

Beras yang diimpor harus memenuhi persyaratan kemasan yaitu sebagai berikut:

1. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan harus menggunakan bahan yang diijinkan untuk pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kemasan menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan kode daur ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut di atas cukup jelas menyatakan bahwa impor sembako kategori beras harus memenuhi persyaratan sesuai yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, baik syarat mengenai kondisi kebutuhan di dalam negeri (misalnya karena kekurangan produksi dalam negeri dan cadangan pangan) maupun syarat mengenai kualitas (mutu, gizi, dan lainnya), serta aspek lain yang berhubungan dengan impor barang.

Selain produk sembako kategori beras, dasar hukum impor sembako yang lainnya juga ditemukan dalam peraturan menteri perdagangan khusus mengenai impor lauk pauk, terutama hewan atau produk hewan, misalnya ayam, setiap jenis daging seperti daging lembu, sapi, kerbau, dan lainnya, termasuk bebek, unggas, dan semua jenis telur. Ini dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/M-Dag/Per/8/2013 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan, selanjutnya telah diubah melalui Permendag Nomor 41/M-Dag/Per/6/2015, kemudian Permendag Nomor 05/M-Dag/Per/1/2016 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang sudah diubah melalui Perbendag Nomor 68 Tahun 2018. Maksudnya bahwa ketentuan impor sembako kategori hewan dan produk hewan seperti telah disebutkan di atas dilegalkan setelah sebelumnya memenuhi syarat-syaratnya.

Pada Pasal 7 dan Pasal 8 Permendag No. 05/M-Dag/Per/1/2016 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dinyatakan bahwa impor hewan dan produk hewan bisa dilakukan, baik untuk tujuan penelitian, mengatasi kekurangan benih, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. Adapun bunyi Pasal 7 tersebut di bawah ini:

- (1) Hewan dan produk hewan dapat diimpor.
- (2) Jenis hewan dan produk hewan yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Impor Hewan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan untuk:
  - a. Meningkatkan mutu dan keragaman genetik.
  - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - c. Mengatasi kekurangan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan di dalam negeri; dan/atau
  - d. Memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

Ketentuan Pasal 8 Permendag tersebut berbunyi:

- (1) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini hanya dapat dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga.
- (2) Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BUMN dan BUMD setelah mendapat penugasan dari Pemerintah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri BUMN untuk BUMN dan Gubernur untuk BUMD berdasarkan usulan Menteri dan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian dengan mempertimbangkan Harga Referensi.

Ketentuan pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa impor sembako dalam beberapa kategori telah diatur melalui peraturan menteri perdagangan, sementara untuk kategori lainnya juga dapat mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Pangan. Ini menandakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia melegalkan ketentuan ekspor dan impor bahan makanan pokok atau sembako, dengan berbagai tujuan terutama menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga, hasil produksi dan juga cadangan pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

## B. Sembako Impor Ilegal

Sembako impor ilegal adalah sembako yang didatangkan/dimasukkan dari luar negeri ke dalam negeri yang secara hukum tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan baik syarat administrasi, syarat kualitas produk, dan syarat lainnya yang berhubungan dengan aturan impor barang. Kata ilegal (Indonesia) berasal dari istilah *illegal* (Inggris), atau *illegaal* (Latin) berarti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, tidak menurut hukum, melanggar hukum atau undang-undang, gelap.<sup>11</sup> Istilah ilegal juga sering disebut dengan “tak berdokumen” atau “barang selundupan”.<sup>12</sup> Dengan demikian, sembako impor ilegal merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dan atas nama perorangan, perusahaan atau pemerintah melalui lembaga terkait yang mendatangkan barang-barang sembilan kebutuhan makanan pokok (sembako) di tengah masyarakat dari luar negeri ke dalam negeri secara tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, tidak menurut hukum, melanggar hukum (undang-undang) misalnya tidak disertai dokumen yang lengkap dan tidak memenuhi mutu dan kualitas.

Sembako impor dapat dikatakan ilegal sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, terutama di dalam dua aspek, yaitu syarat dokumen administrasi importir dan syarat mengenai mutu dan kualitas barang. Undang-Undang Perdagangan atau Undang-Undang Pangan seperti telah disebutkan terdahulu termasuk juga pada beberapa Peraturan Menteri Perdagangan di awal tegas mengemukakan bahwa semua bahan makanan pokok dapat dilaksanakan proses impor dengan terlebih dahulu harus terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan syarat-syarat impor barang. Sembako yang diimpor dalam negeri yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti tersebut sebelumnya dikatakan

---

<sup>11</sup>Muhammad Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 352.

<sup>12</sup>Pranoto Iskandar (Editor), *Standar Internasional Migrasi Ketenaga Kerjaan Berbasis HAM*, (Jakarta: Institute for Migrant Rights, 2011), hlm. 11.

sebagai sembako impor yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau di dalam istilah lain disebut ilegal.

Penyebab terjadinya sembako impor ilegal ini adalah masih kurang tingkat pengawasan dari instansi terkait, kemudian masalah kesejahteraan pembangunan masyarakat yang belum maksimal dan belum memadai. Dalam konteks ekspor-impor barang termasuk sembako, sekurang-kurangnya tiga motif atau faktor yang melatarbelakangi dilakukan impor ilegal, yaitu:<sup>13</sup>

1. Faktor keterikatan budaya, artinya bahwa dengan adanya faktor ini maka impor dilakukan dengan tanpa memenuhi syarat ketentuan resmi impor baik dokumen impor ataupun mutu barang impor. Keterikatan budaya ini menyebabkan upaya impor dari suatu tempat di negara satu ke tempat lain di negara lainnya yang mempunyai budaya yang relatif sama, khususnya bagi negara-negara yang memiliki kedekatan wilayah secara geografis.
2. Faktor pengawasan yang lemah. Faktor ini berhubungan langsung dengan apatir penegak hukum atau intensi terkait. Artinya instansi pemerintah di satu sisi tidak melakukan pengawasan kepada tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh importir ilegal di sisi lain.
3. Faktor kesejahteraan pembangunan masyarakat. Faktor ini berhubungan langsung dengan ketidakmampuan pemerintah di dalam mensejahterakan masyarakat, misalnya tidak memaksimalkan produksi dalam negeri yang mengakibatkan produk-produk dalam negeri tidak mampu memenuhi dari kebutuhan pangan masyarakat dalam negeri, di samping itu pemerintah di satu sisi memang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan mengimpor objek komoditas barang (termasuk sembako) yang sebetulnya masih mampu diproduksi dalam negeri. Pemerintah tidak menghadirkan fasilitas permodalan bahkan meningkatkan harga pupuk.

---

<sup>13</sup>Longgina Novadino Bayo dkk, *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 332-333.

Pemerintah melalui menteri perdagangan telah mengeluarkan pernyataan mengenai larangan sembako impor ilegal. Larangan tersebut muncul karena dapat mengakibatkan kerugian dari dua aspek umum, yaitu:

1. Kerugian dari aspek ekonomi dan produksi dalam negeri

Kegiatan ekspor-impor idealnya dapat menunjang kebutuhan di dalam negeri. Bahkan, perkembangan suatu negara dapat dilihat dari perkembangan ekspor dan impornya. Ekspor dan impor sangat dibutuhkan untuk memenuhi di segala sektor perekonomian. Ekspor merupakan penjualan komoditas suatu barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah memasukan barang dari luar ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat banyak.<sup>14</sup> Namun begitu, kegiatan impor ilegal justru akan mengambat usaha masyarakat, mengancam produksi dalam negeri dan perekonomian.

Sembako yang diimpor dari luar negeri ke dalam negeri tanpa adanya keperluan yang mendasar baik dari sisi kekurangan produksi dan kekurangan cadangan pangan justru akan berakibat kepada kerugian produk dalam negeri. Tindakan penyelundupan dan memasukkan sembako ilegal berdampak pada merusak tatanan kehidupan, perdagangan dan perekonomian.<sup>15</sup> Adanya impor sembako ilegal ini justru akan mengakibatkan produk dari produksi di dalam negeri akan mengalami kerugian. Bagaimanapun barang impor ilegal secara umum diperjualbelikan dengan harga yang relatif sangat murah sehingga bisa memperngaruhi harga yang tidak stabil, merugikan masyarakat dalam negeri dan perekonomian masyarakat secara umum.

2. Kerugian dari aspek kesehatan

Selain kerugian dari aspek ekonomi dan produksi dalam negeri, impor sembako ilegal juga sangat rentan mendatangkan kerugian dari sisi kesehatan.

---

<sup>14</sup>Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 193-194.

<sup>15</sup>R. Hotmaulana Hutauruk dan Dedi Susanto, "Efektifitas Undang-Undang Kepabeanaan terhadap Penanggulangan Penyelundupan Sembako di Kota Batam", *Journal Of Law And Policy Transformation*. Vol. 4, No. 1, June 2019, hlm. 185.

Tidak sedikit dari barang-barang impor ilegal termasuk sembako impor yang didatangkan ke dalam negeri tidak memenuhi syarat kualitas mutu pangan dan masyarakat tetap membelinya dengan harga yang relatif murah. Penggunaan atau mengkonsumsi sembako ilegal yang tidak memenuhi syarat mutu dapat mengancam kesehatan masyarakat, baik bakteri dan virus yang terdapat dalam bahan makanan pokok tersebut.

### **C. Lembaga yang Berwenang Melaksanakan Pemusnahan Sembako Impor Ilegal**

Secara hukum, barang-barang impor atau sembako yang tidak sah ataupun ilegal ini dapat dimusnahkan. Pemusnahan barang impor ilegal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Barang impor ilegal termasuk di dalamnya sembako merupakan barang yang tidak memiliki perizinan. Perizinan atau izin dalam istilah hukum merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang aplikasinya berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan juga bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan bisa melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>16</sup>

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Nomor 182/Pmk.04/2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, disebutkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi

---

<sup>16</sup>Syafrina Maisusri, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor yang tidak Memiliki Izin Edar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru". Jurnal: *Jom Fakultas Hukum*. Vol. 3, No. 2, (Oktober 2016), hlm. 4-5. Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/183139-ID-none.pdf>, di tanggal 7 November 2023.

penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (*official assessment*). Dalam hal ini pemeriksaan fisik dilakukan secara selektif serta disaksikan oleh petugas, hal ini berguna untuk menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman.

Barang-barang yang tidak memiliki perizinan atau tidak berdokumen atau ilegal menurut hukum ditangani oleh pemerintah. Salah satu aturan yang terkait dengan itu ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Pasal 53 undang-undang tersebut disebutkan bahwa semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor akan dimusnahkan. Adapun kutipan pasal tersebut sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur lebih lanjut atau berdasarkan peraturan menteri.
- (3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, apabila telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:
  - a. Dibatalkan ekspornya
  - b. Diekspor kembali; atau
  - c. Dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali atas barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 kecuali terhadap barang dimaksudkan ditetapkan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 53 ayat (3) di atas jelas menyebutkan bahwa barang yang tidak memenuhi persyaratan (barang ilegal) dapat dilakukan pemusnahan. Namun dikecualikan terhadap barang ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam hal ini, syarat pemusnahan barang ilegal dilakukan dengan tiga syarat, yaitu:

1. Pemusnahan hanya dilakukan untuk barang-barang yang busuk.

2. Pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor.
3. Pemusnahan dilakukan di bawah pengawasan pejabat Bea Cukai dan juga dibuatkan berita acara pemusnahan (BAP).

Pemusnahan barang impor ilegal dilakukan karena barang tersebut tidak memiliki izin disamping juga tidak menguntungkan negara sebab bukan termasuk pendapatan negara. Pada dasarnya tiap barang yang diimpor memiliki bea masuk yaitu pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Namun begitu, terhadap barang-barang yang tidak memenuhi syarat hukum (ilegal) tidak masuk dalam pendapatan negara atau bea masuk. Menurut Kunawangsih, konteks pendapatan ekonomi negara yang mana barang-barang ilegal atau kegiatan ekonomi yang melawan hukum tidak masuk dalam pendapatan perkapita (*gross domestic product* atau *gross national product* atau *nasional income*).<sup>17</sup> Demikian juga menurut Rahim bahwa kegiatan ekonomi informal yaitu ekonomi ilegal tidak masuk dalam nilai produk nasional. Kegiatan ekonomi ilegal dengan mengimpor barang tanpa memenuhi syarat sesuai undang-undang yang menghasilkan barang-barang ilegal merupakan kegiatan buruk dari segi sosial, sehingga tidak dimasukkan ke dalam nilai GNP atau *gross domestic product*.<sup>18</sup> Dengan demikian, semua jenis barang yang ilegal, termasuk sembako ilegal sama sekali bukan hak negara. Oleh karena tidak masuk dalam pendapatan ekonomi negara maka barang-barang ilegal tersebut perlu adanya penanganan khusus.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemusnahan objek komoditas barang yang diimpor secara ilegal termasuk berbentuk sembako adalah kewenangan dari pejabat bea dan cukai. Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Kepabeanan menyatakan bahwa pejabat bea dan cukai adalah pegawai direktorat jenderal bea dan cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan

---

<sup>17</sup>Tri Kunawangsih P., dan Antyio Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021), hlm. 35.

<sup>18</sup>Abd. Rachim AF, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 48.

tugas tertentu berdasarkan undang-undang. Jadi, pejabat bea dan cukai merupakan pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan pemusnahan objek sembako impor ilegal.

Alasan pemusnahan barang impor ilegal termasuk sembako impor ilegal dikarenakan dapat merugikan negara dan masyarakat. Berikut ini dapat disajikan tabel mengenai penilaian nilai ekspor-impor legal dan ilegal:

**Tabel 2.1. Penilaian Nilai Ekspor-Import Legal Dan Ilegal**

JENIS IMPOR PENILAIAN	IMPOR LEGAL (Resmi)	IMPOR ILEGAL (Tidak Resmi)
1. Cara Pembayaran	Ada	Tidak Ada
2. Mekanisme Pembayaran	Ada	Tidak Ada
3. Mekanisme	Ada	Tidak Ada
4. Mekanisme Pembayaran	Ada	Tidak Ada
5. Mekanisme Pembayaran	Ada	Tidak Ada
6. Mekanisme Pembayaran	Aman	Tidak Aman
7. Mekanisme Pembayaran	Ada	Tidak Ada
8. Mekanisme Pembayaran	Menguntungkan	Merugikan

Sumber: kompas.com.

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa barang (sembako) dari hasil impor ilegal tidak menguntungkan bagi negara, karena harganya lebih murah dibandingkan dengan barang legal. Namun, poin penting yaitu sembako dari hasil impor ilegal ini tidak menguntungkan bagi pendapat negara karena kelengkapan dokumen tidak ada, sehingga barang-barang yang dimasuk sebagai barang ilegal tidak menjadi pendapatan negara.

Pemusnahan barang ilegal merupakan amanat undang-undang, khususnya Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan seperti telah disebutkan terdahulu. Secara umum, pemusnahan barang (sembako) ilegal karena negara dan masyarakat akan mengalami kerugian disebabkan tidak terpungutnya pajak bea cukai dan kacaunya harga di pasar. Sebagaimana diketahui bahwa barang (sembako) ilegal ini umum dijual dengan harga murah yang tidak sesuai dengan harga pasar, yang otomatis

konsumen akan lebih memilih untuk membeli barang (sembako) ilegal, yang bisa jadi kualitasnya sama dengan produk dalam negeri.<sup>19</sup>

Menurut Elfida, jika konsumen lebih memilih barang ilegal, maka sangat berefek negatif pada petani di negeri sendiri. Mereka akan merugi karena barang-barangnya tidak laku di pasar. Selain itu hal ini juga tidak hanya akan merugikan para pedagang domestik, akan tetapi merugikan pula pedagang impor legal yang membayar bea cukai.<sup>20</sup> Ini sesuai dengan pendapat menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan bahwa pemusnahan terhadap barang ilegal bertujuan untuk melindungi masyarakat dan juga industri dalam negeri. Menurutnya, pelaku usaha bisa menjalankan usaha sesuai ketentuan yang ada.<sup>21</sup>

Kewenangan pemusnahan barang ilegal seperti tersebut di atas dilakukan dan diawasi secara langsung oleh pejabat bea dan cukai yaitu pegawai direktorat jenderal bea dan cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang. Pejabat bea dan cukai ini merupakan termasuk ke dalam kategori pejabat eksekutif di bawah kementerian keuangan. Di dalam konteks ini, wewenang yang dimiliki oleh pejabat bea dan cukai ini adalah kewenangan yang bersifat atribusi, yaitu suatu *authority* atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang ditetapkan langsung oleh suatu peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Mengacu kepada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa lembaga yang berwenang memusnahkan sembako ilegal adalah pejabat bea dan cukai atau pegawai direktorat jenderal bea dan cukai yang ditunjuk untuk bertindak di dalam pengawasan dan pemusnahan barang berdasarkan undang-undang kepabedaan.

---

<sup>19</sup>Cut Elfida, "Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 14, No. 2, (Februari 2015), hlm. 173.

<sup>20</sup>Cut Elfida, "Pemusnahan Barang Ilegal...", hlm. 173.

<sup>21</sup>Diakses melalui: <https://bisnis.tempo.co/read/1061265/pemusnahan-jutaan-barang-sitaan-bea-cukai-kapolri-tidak-semuanya-nakal/full&view=ok>, tanggal 2 November 2023.

<sup>22</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 85.

## D. Teori tentang Sembako Impor dan Pemusnahan Sembako Impor Ilegal dalam Hukum Islam

### 1. Ketentuan Sembako Impor dalam Hukum Islam

Ketentuan sembako impor dalam konteks hukum Islam adalah bagian dari bentuk muamalah yang diakui dalam Islam. Pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat sering melaksanakan impor barang dari luar kawasan Islam. Menurut Ibn Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Rozalinda, bahwa barang-barang yang dijual di Madinah, pada zaman Nabi sebagian besar berasal dari impor. Jadi, Rasulullah Saw menghargai kegiatan impor dengan mengatakan seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, bagi seseorang yang secara nyata menghalanginya sangat dilarang. Faktanya saat itu penduduk Madinah tidak memerlukan penetapan harga karena kebutuhan pokok terpenuhi.<sup>23</sup>

Dasar hukum impor sembako dalam Islam memang tidak ditemukan dalil yang rinci dan eksplisit, akan tetapi terdapat beberapa dalil umum baik dalam ayat Alquran maupun hadis. Di antaranya adalah ayat tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, artinya bahwa setiap kegiatan muamalah, dalam hal ini termasuk impor sembako tidak boleh melakukan kegiatan penipuan, zalim karena semuanya adalah termasuk memakan harta orang lain secara batil. Adapun bunyi ayatnya adalah QS. Al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama di antaramu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

*Waj al-dilālah* (sisi pendalilan) ayat tersebut berkenaan dengan harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, misalnya dengan mengambil tanpa hak

<sup>23</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip & Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 385.

melalui pencurian, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi, penipuan, tidak sesuai dengan hukum dan lainnya yang dilarang dalam Islam.<sup>24</sup> Al-Asyqar dalam memberikan komentar ayat di atas mengemukakan bahwa suatu kezaliman yang paling besar ialah dengan memakan harta orang lain secara batil.<sup>25</sup> Dengan begitu, penipuan, kezaliman, adalah salah satu tindakan memakan harta orang lain secara batil, sehingga ia dilarang dalam agama. Demikian yang berlaku di dalam praktik impor sembako idealnya tidak melakukan praktik penipuan dan kezaliman dalam proses impornya, semuanya harus tercatat di Bea dan Cukai setempat.

Selain dasar hukum Alquran, ada juga dalil umum pada masa Rasulullah Saw mengenai impor barang sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Komoditas barang-barang yang dijual di Madinah, pada zaman Nabi sebagian besar berasal dari impor. Rasulullah Saw menghargai kegiatan impor dan melarang seseorang menghalanginya.<sup>26</sup> Dalam salah satu hadis juga disebutkan adanya larangan bagi seseorang mengumpulkan pajak dari kaum muslim dari hasil impor. Petugas pajak ialah orang yang mengambil *usyur* (bea cukai) dari harta kaum Muslimin, di mana ia mengambil secara paksa pedagang Muslim apabila melintasi daerahnya dengan mengatasnamakan *usyur*. Adapun *usyur* yang diambil dengan proses kesepakatan dari dagangan orang-orang yang memiliki perjanjian dagang dengan negara Islam maka itu bukanlah bentuk pemaksaan, dan petugasnya tidak berhak mendapatkan ancaman tersebut, kecuali sekiranya dia melampaui batas dan zalim, maka hal ini dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya.<sup>27</sup>

Selain itu, pada masa sahabat juga dilakukan praktik impor. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ra, menggunakan cek untuk mengambil ataupun

---

<sup>24</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, (Terj: As'ad Yasin, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 343.

<sup>25</sup>Umar Sulaimān al-Asyqar, *Surga dan Neraka*, (t. terj), (Jakarta: Qisthi, 2019), hlm. 80.

<sup>26</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip & Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 385.

<sup>27</sup>Nurul Hidayati, "Usyur dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. Vol 1, No. 1, 2018, hlm. 75.

membeli gandum di Baitul Mal yang ketika itu gandumnya diimpor dari wilayah Mesir.<sup>28</sup> Legalitas kegiatan impor juga dipahami dari munculnya hukum *'usyur*. *'Usyur* adalah pajak barang impor yang dimasukkan pedagang asing ke dalam daerah Islam.<sup>29</sup> Istilah *'usyur* disebut juga *'usyur al-tijarah* yaitu suatu pajak yang berlaku dalam perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non muslim yang melakukan transaksi bisnis di dalam negara Islam,<sup>30</sup> yang mana pajaknya adalah seper sepuluh dari bagian zakat.<sup>31</sup>

Konsep *'usyur* ini dalam konteks dewasa ini ialah sama dengan bea masuk atau pajak yang diterima oleh negara dari hasil impor barang. Konsep *usyur* dalam Islam sebetulnya pendapatan negara yang diambil dari tiga kelompok, yaitu dari pedagang muslim yang membawa barang dari luar negara Islam ke dalam negara Islam, kemudian dari *ahlul zimmah* (non muslim yang berlandung dan dijamin di bawah negara Islam) yang membawa barang dari luar ke dalam negeri, kemudian dari pedagang *ahlul harbi* (orang-orang yang berada di negeri perang) yang telah memasukkan barangnya ke dalam kawasan pemerintahan Islam.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa impor barang termasuk di dalamnya impor bahan kebutuhan pokok ataupun sembako dari satu negara ke dalam negeri diperbolehkan dalam Islam, bahkan praktiknya telah ada sejak masa Rasulullah Saw, sahabat, hingga masa kekhalifahan Islam. Namun begitu terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, seperti dikutip oleh Ahmad Rajafi, terdapat empat sendi utama (ciri-ciri) norma dan etika dalam bisnis Islam, termasuk dalam konteks impor sembako, yakni:<sup>33</sup>

<sup>28</sup>M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja, 2016), hlm. 20.

<sup>29</sup>Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 61.

<sup>30</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), hlm. 325.

<sup>31</sup>Abd Al-Sami' Ahmad Al-Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 100.

<sup>32</sup>Jaribah bin Ahmad Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab*, (Terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2014), hlm. 570-573.

<sup>33</sup>Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi*, (Yogyakarta: LkIS, 2013), hlm. 39.

1. Ketuhanan
2. Etika
3. Kemanusiaan
4. Sikap pertengahan

Selain empat aspek di atas, princiannya meliputi ketentuan ialah mengenai objek barang di mana barang yang diimpor itu harus sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, tdiak ada penipuan dan kesamaran objek barang (*tadlis* dan *gharar*), tidak ada unsur kezaliman (*zhulm*), objek barang yang diimpor terbebas dari aib atau kerusakan. Setiap norma tersebut mempunyai ketentuan tersendiri di dalam konteks bisnis Islam dan juga pengaruh bagi aspek ekonomi, bisnis, dan sistem keuangan Islam, baik dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, ekspor, dan impor yang semuanya diwarnai dengan norma-norma tersebut.<sup>34</sup> Pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan hukum mengenai keharusan dilakukannya impor setelah sebelumnya menilai cadangan pangan dan hasil produksi dalam begeri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini berdasarkan salah satu kaidah fikih bahwa pemerintah diperbolehkan membuat kebijakan hukum yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya harus memperhatikan kemaslahatan rakyat.<sup>35</sup> Hal ini dapat dihapami dalam kaidah fikih berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Kebijakan pemerintah (imam atau hakim) terhadap rakyatnya harus sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam telah menetapkan garis-garis umum mengenai hukum impor barang yang kemudian di dalam praktiknya dapat diaplikasikan dalam bentuk praktis. Kegiatan impor suatu komoditas barang termasuk sembako misalnya beras, daging, ayam, minyak, dan lainnya harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, didasarkan pada sisi

<sup>34</sup>Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam...*, hlm. 39.

<sup>35</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 150.

ketuhanan dan etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip umum inilah kemudian menjadi batasan dalam pelaksanaan impor sembako dalam Islam.

## 2. Teori Pemusnahan Sembako Impor Ilegal dalam Hukum Islam

Pemusnahan sembako impor ilegal dalam Islam pada dasarnya memiliki kaidah-kaidah tersendiri dan harus merujuk kepada ketentuan dan prinsip umum hukum ekonomi Islam. Dalam konteks ini, maka bahan makanan pokok ataupun sembako yang diimpor secara ilegal pada dasarnya terdapat dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah aspek izin impornya, dan yang kedua adalah aspek kualitas produk impornya. Dilihat dari aspek izin impor, maka ketentuan hukum Islam sudah tegas menyebutkan bahwa semua hal ihwal dalam hal impor barang, maka pengaturannya merupakan kewenangan pemerintah. Oleh sebab itu, maka kaidah fikih sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan pemerintah kepada masyarakat selaku rakyatnya adalah berdasarkan kemaslahatan. Di sini, tindakan impor barang bagian dari kebijakan pemerintah yang harus didasarkan kebaikan dan kemaslahatan. Sehingga perlu ada pengaturan izin dalam impor barang. Pada aspek kualitas produk barang impornya, maka hukum Islam menetapkan tentang adanya larangan mubazir dalam hal harta. Sekiranya barang atau sembako impor ilegal tersebut masih bisa digunakan, dan terbukti terbebas dari hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan, maka pemusnahan sembako tersebut merupakan bagian dari pada tindakan mubazir. Sementara dalam Alquran dijelaskan bahwa mubazir itu sangat dilarang, sebagaimana ditetapkan dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga terhadap orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan juga janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Penindakan terhadap sembako impor ilegal dalam ekonomi Islam idealnya memperhatikan kondisi barang, apakah masih layak digunakan atau tidak. tahap

awal dalam melaksanakan penindakan pemusnahan, maka terlebih dahulu menilai kondisi barang, kondisi busuk, kadaluarsa dan barang yang dilarang impor. Hal ini dilakukan untuk memastikan aspek manfaat (*mashlahah*) dan aspek mudarat (*mafsadah*) dari barang tersebut.

Pemusnahan sembako impor ilegal dalam Islam harus memenuhi kaidah-kaidah berupa pertimbangan aspek manfaat dan mudarat. Ini terlepas dari apakah sembako impor tersebut sudah lengkap izin impornya atau tidak. Sebab ketentuan pemusnahan sembako impor ilegal adalah satu masalah tersendiri, sementara sah tidaknya impor dilakukan juga merupakan masalah yang lain. Sehingga, sah atau tidaknya impor tidak mempengaruhi boleh tidaknya sembako tersebut dilakukan pemusnahan. Hal terpenting dalam Islam terkait pemusnahan ini adalah mengenai sisi *maslahah/manfa'ah* dan sisi *mafsadah/madharrah*. Kedua aspek inilah yang menjadi timbangan dalam pengambilan keputusan apakah sembako ilegal dapat dilakukan atau tidak.

Pertimbangan sisi *mashlahah* dan *madharrah* ini dapat dipahami di dalam pandangan Izzuddin bin Abdussalam, bahwa kemaslahatan murni itu sangat sulit terwujud. Upaya mencapai kesejahteraan masyarakat misalnya di bidang pangan dan papan hanya mampu diraih dengan jerih payah dan perjuangan keras. Karena itulah kemaslahatan yang diraih (nyaris selalu) bercampur dengan aspek mudarat yang mengiringinya.<sup>36</sup> Maknanya bahwa dalam proses pelaksanaan pemusnahan sembako ilegal memang akan memunculkan dua aspek, di mana dalam realisasi di lapangan harus melihat pada aspek maslahat dan mudarat. Aspek mashlahat ini harus dapat digapai dan aspek mudarat harus mampu untuk dihindari. Untuk itu, pemusnahan sembako ilegal harus lebih dahulu melihat kedua aspek tersebut. Di sini pula, harus ada pertimbangan apakah sembako impor ilegal itu masih dapat dimanfaatkan atau tidak. Sekiranya masih dapat dimanfaatkan, maka yang lebih maslahat adalah sembako ilegal itu tidak boleh dimusnahkan. Namun, sekiranya

---

<sup>36</sup>Diakses melalui: <https://nu.or.id/syariah/fiqih-maqashid-6-bagaimana-batas-maslahat-dan-tak-maslahat-diputuskan-pYU9y>, tanggal 27 April 2024.

sembako impor ilegal itu tidak bisa lagi dimanfaatkan, misalnya karena memiliki sifat merusak bagi kesehatan, sudah kadaluarsa, sudah rusak dan busuk, maka di sini pemusnahan adalah jalan yang layak dilakukan.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PEMUSNAHAN SEMBAKO IMPOR ILEGAL PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BANDA ACEH DALAM KONTEKS HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bea Cukai Kota Banda Aceh. Sebelumnya, perlu dikemukakan sepintas tentang wilayah Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh adalah kota madya dan merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh, bahkan Banda Aceh dijadikan ibu kota sudah dimulai semenjak Kerajaan Aceh Darussalam,<sup>1</sup> dahulu dinamakan dengan Kuta Raja, dengan raja pertama adalah Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah (916-945 H atau 1511-1530 M),<sup>2</sup> dan di masa kesultanan Aceh inilah Syariat Islam mencapai kejayaannya.<sup>3</sup>

Kota Banda Aceh merupakan pusat pemerintah, pusat kegiatan ekonomi, politik sosial dan budaya dengan batas-batas dengan Selat Malaka sebelah Utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah Timur dan Selatan, serta Samudera Hindia di sebelah barat. Banda Aceh terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan, 17 (tujuh belas) wilayah kemukiman,<sup>4</sup> dan 70 (tujuh puluh) desa.<sup>5</sup> Semula hanya ada empat kecamatan di Kota Banda Aceh, yaitu Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh dikembangkan menjadi 9 kecamatan baru, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah (w. 1530 M), serta mencapai puncak kejayaannya di masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 67; Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), hlm. 389.

<sup>2</sup>A.Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983), hlm. 62.

<sup>3</sup>Rusjdi Ali Muhammad & Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 8-9.

<sup>4</sup>Mukim merupakan wilayah atau badan pemerintah yang mengkoordinasikan gampong. Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 176-177.

<sup>5</sup>Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh dalam Angka 2020*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Banda Aceh, 2020), hlm. 2.

**Tabel 3.1. Jumlah Kecamatan, Mukim dan Gampong di Kota Banda Aceh**

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Pemukiman	Jumlah Gampong
1	Meuraxa	Ulee Lheue	2	16
2	Jaya Baru	Lampoh Daya	2	9
3	Banda Raya	Lamlagang	2	10
4	Baiturrahman	Neusu Jaya	2	10
5	Lueng Bata	Lueng Bata	2	9
6	Kuta Alam	Bandar Baru	2	11
7	Kuta Raja	Keudah	2	6
8	Syiah Kuala	Lamgugob	2	10
9	Ulee Kareng	Ulee Kareng	2	9

Sumber: BPS Kota Banda Aceh 2022.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi sebesar 270.321 jiwa, yaitu penduduk laki-laki sejumlah 138.993 jiwa dan perempuan sejumlah 131.328 jiwa. Kecamatan Kuta Alam memiliki jumlah penduduk yang paling besar mencapai 53.679 jiwa, diikuti Kecamatan Syiah Kuala 38.682 jiwa, diikuti di Kecamatan Baiturrahman 38.192 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Banda Aceh tahun 2021 adalah 4.405 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>. Kecamatan Baiturrahman mempunyai kepadatan penduduk tertinggi, 8.412 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk terendah ialah 2.668 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Ini ditunjukkan oleh *sex ratio* yaitu untuk setiap 100 penduduk wanita ada 106 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk asing sesuai izin tinggal terbatas di Kota Banda Aceh 2021 yaitu sebanyak 410 orang, yang paling banyak dari Thailand, yaitu 46 orang. Jumlah penduduk asing sesuai izin tinggal tetap di Kota Banda Aceh yaitu 1 orang dan penduduk berasal dari Turki.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, baik pada bidang layanan penduduk, ekonomi, sosial dan budaya, dan lainnya, pemerintah kota Banda Aceh

<sup>6</sup>Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh...*, hlm. 54.

memiliki beberapa perangkat dan dinas terkait dengan jumlah 21 dinas yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, pangan, koperasi, pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan dinas lainnya. Perangkat kerja di luar instansi pemerintah kota namun berkedudukan di Kota Banda Aceh salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya ditulis Bea dan Cukai) di Kota Banda Aceh merupakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh berada di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 3A, Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Bea dan Cukai Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi tersendiri. Adapun tugasnya ialah melaksanakan pengawasan dan juga pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bea dan Cukai Banda Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelayanan kepabeanan atas dokumen sarana pengangkut.
2. Pelaksanaan pemungutan BM, Cukai dan Pungutan negara lainnya.
3. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian pengembalian pita Cukai.
4. Pemberian pelayanan teknis, fasilitas dan perijinan dibidang Kepabeanan dan Cukai.
5. Layanan, pengawasan pembongkaran, penimbunan dan pemuatan barang.
6. Pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang kena Cukai.
7. Pembukuan dok. Kepabeanan dan Cukai serta dok. Lainnya.
8. Penelitian dokumen pemberitahuan Impor dan juga Ekspor, pemeriksaan barang dan badan.
9. Penetapan klasifikasi barang, tarif BM, Nilai Pabean, Sanksi administrasi berupa denda.
10. Pelayanan dan juga penelitian dok. Cukai, pemeriksaan Pengusaha BKC, pelaksanaan pemusnahan pita cukai serta pengajuan penukaran pita cukai.

11. Pelayanan penimbunan, pengeluaran barang di TPP dan TPB, pengelolaan TPP dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
12. Pelayanan dan pengawasan penimbunan dan juga pengeluaran barang di tempat penimbunan barang kena cukai.
13. Pelaksanaan intelijen, Patroli, Operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
14. Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
15. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, saran komunikasi dan juga senjata api.
16. Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
17. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC TMP C Banda Aceh memiliki struktur organisasi seperti yang tercantum dalam gambar di bawah:

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Bea dan Cukai Banda Aceh**



Sumber: <https://www.bcbandaaceh.com/>.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Banda Aceh memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

1. Daerah Administrasi Pemerintahan Kota Banda Aceh.
2. Daerah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar (kecuali Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom dan pulau-pulau kecil sekitarnya).
3. Daerah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pidie.
4. Daerah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya.

Kantor Bantu dan Pelayanan Bea dan Cukai berupa Kantor Pos Lalu Bea Banda Aceh. Sementara itu, Pos Pengawasan Bea dan Cukai yang ada yaitu:

1. Pelabuhan Laut Lampulo.
2. Pelabuhan Laut Sigli.
3. Pelabuhan Laut Malahayati.
4. Pelabuhan Udara Sultan Iskandar Muda.
5. Pelabuhan Laut Ulee Lheue.

## **B. Praktik Pemusnahan Sembako Impor Ilegal Pada Bea Cukai Di Banda Aceh**


Pemusnahan sembako impor ilegal ini adalah salah satu jenis penindakan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh. Bentuk penindakan lainnya adalah hibah dan lelang. Jadi, penindakan terhadap barang impor ilegal secara umum terdiri dari pemusnahan, hibah, dan lelang. Terkait dengan itu, tidak semua barang impor ilegal dilakukan penindakan pemusnahan, tetapi bisa masuk dalam kategori dapat dihibahkan atau dilelang.<sup>7</sup> Menurut keterangan Muhammad Sahal Savana, selaku Pemeriksa Bea dan Cukai (PBC) Terampil, bahwa tindakan terhadap semua barang impor ilegal terdiri dari lima kategori, yaitu pemusnahan, hibah, dan lelang, penghapusan, dan penetapan status penggunaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Rasyid Arfi, Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh, tanggal 16 November 2023.

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Muhammad Sahal Savana, PBC Terampil, di Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh, tanggal 16 November 2023.

**Gambar 3.2**  
**Jenis Penindakan Barang Impor Ilegal**



Sumber: Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh, 2023.

1. Pemusnahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu Barang Milik Negara (BMN). Bentuk tindakan ini telah dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai. Untuk tahun 2022 dengan jumlah total 40 kali pemusnahan terhadap semua jenis barang impor ilegal dan tahun 2023 sampai November akhir (yaitu waktu terakhir wawancara dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh) yaitu 35 kali tindakan pemusnahan.
2. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pengelola Barang kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan tugas serta fungsi atau kepada pihak lain untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa memperoleh penggantian. Penghibahan ialah tindakan pemberian Barang Milik Negara pada instansi terkait di mana barang tersebut memiliki nilai. Salah satu di antara bentuk hibah ini telah dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh berupa hibah mobil hasil sitaan kepada kepolisian guna peningkatan pelayanan kepolisian. Intinya bahwa barang BMN hasil ilegal ini diberikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, layanan dan kepentingan sosial.

3. Lelang atau pelelangan adalah penjualan BMN yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan lisan yang semakin meningkat ataupun menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Pelelangan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh dalam rangka menjual barang-barang hasil sitaan dari impor ilegal yang dilakukan secara terbuka untuk umum.
4. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar buku catatan pabean barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengesusaannya.
5. Penetapan Status Penggunaan adalah Keputusan Pengelola Barang yang memberikan wewenang mengelola BMN kepada Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga.

Kelima jenis penindakan tersebut berlaku untuk kriteria barang tertentu. Ada barang yang memenuhi kriteria dilakukan tindakan penghibahan atau lelang, ada juga barang yang harus dilakukan tindakan pemusnahan.<sup>9</sup> Dalam keterangan lainnya, Salvana menyebutkan bahwa kriteria barang yang harus dimusnahkan di antaranya adalah barang-barang yang cepat busuk, tidak bernilai, kemudian peka waktu dan peka kondisi seperti semua jenis sembako termasuk di dalamnya obat-obatan. Sekiranya barangnya bernilai maka tindakan yang dilakukan ialah lelang atau hibah.


Khusus terkait pemusnahan sembako ilegal, Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh beberapa kali telah melakukan pemusnahan terhadap barang-barang impor kategori sembako, di antara sembako impor ilegal yang dilakukan pemusnahan di Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh adalah bawang, minyak, dan beras. Adapun praktik pemusnahan sembako ilegal dilakukan dengan proses tertentu. Sebelum dilakukan pemusnahan, tahapan atau alur proses (*flow chart*) yang harus dilewati

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Muhammad Sahal Savana, PBC Terampil, di Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh, tanggal 16 November 2023.

adalah penetapan barang sebagai Barang Milik Negara (BMN), tahap selanjutnya adalah permohonan peruntukan BMN, kemudian proses verifikasi administrasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan pemeriksaan fisik, serta pelaksanaan pemusnahan.

**Gambar 3.3**  
**Alur Proses (Flow Chart) Pemusnahan Sembako Ilegal**



Sumber: Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh, 2023.

Terkait dengan praktik pemusnahan sembako ilegal, Muhammad Sahal Savana menyebutkan sebagai berikut:

Terkait dengan beberapa barang ilegal yang ada di kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh sekarang ini direncanakan akan dilaksanakan tindakan pemusnahan. Seharusnya pelaksanaannya itu pada bulan ini, namun ada kendala karena menunggu surat balasan dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Untuk praktik atau skema pemusnahannya itu sendiri, dari awal itu dilaksanakan administrasi terlebih dahulu terkait barangnya. Jadi barang tersebut dimasukkan terlebih dahulu sebagai objek ilegal dan masuk ke dalam Barang Milik Negara, kemudooan dilaksanakan pencacahan. Pencacahan itu misalnya dihitung barangnya ada berapa lalu dilakukan dokumentasi. Setelah dilaksanakan dokumentasi semuanya, itu nanti kita melakukan surat menyurat kepada KPKNL. Setelah mendapat persetujuan dari KPKNL, barulah kita laksanakan pemusnahannya. Untuk skemanya itu sendiri, kalau misal barangnya pakaian bekas, itu dibakar, dimasukkan ke dalam tungku, dibakar sampai habis tidak bersisa. Kalau rokok, itu metodenya dibakar juga atau bisa jadi rokoknya sendiri diremuk sampai tidak bisa digunakan lagi. Intinya tidak bisa berfungsi lagi. Kalau untuk miras, ada dua metode, boleh jadi dipecahin botolnya, atau dituang

airnya ke tempat sampah karena alkohol berbahaya jika dilakukan proses pembakaran. Sementara itu untuk kategori barang seperti bawang ataupun bahan untuk makanan biasanya dihancurkan sehingga sifat aslinya tidak bisa dimanfaatkan lagi.<sup>10</sup>

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa praktik pemusnahan barang ilegal secara umum dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai komoditas barangnya. Khusus untuk sembako, seperti bawang atau minyak goreng dilakukan proses penghancuran atau dengan cara menuangkan minyak atau menghancurkan botol minyak. Langkah-langkah dari praktik pemusnahan sembako ilegal tersebut dapat disusun sebagai berikut:

1. Langkah pertama adalah dilakukan administrasi terhadap sembako impor ilegal. Dalam hal ini, sembako impor tersebut dimasukkan terlebih dahulu sebagai objek ilegal, artinya penentuan status sembako impor ilegal.
2. Langkah kedua adalah pihak Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh, melalui Pelaksana Pemeriksa melaksanakan identifikasi jenis-jenis sembako yang telah dinyatakan sebagai barang impor ilegal.
3. Langkah ketiga adalah Bea dan Cukai Banda Aceh menetapkan sembako impor ilegal tersebut sebagai Barang Milik Negara atau BMN.
4. Langkah keempat ialah pihak Kantor Bea dan Cukai melakukan tindakan pencacahan, yaitu menghitung jumlah sembako impor ilegal termasuk di dalamnya adalah menentukan jenis-jenis sembako impor ilegal.
5. Langkah kelima dilakukan proses dokumentasi, yaitu langkah pencatatan, sekiranya diperkukan juga akan dilakukan proses foto, vidio, sebagai bukti bagi Kentor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh.
6. Langkah keenam yaitu setelah dilaksanakan dokumentasi terhadap semua sembako impor ilegal, langkah berikutnya adalah mengajukan surat pada KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terkait atas tindakan yang akan dilakukan oleh Bea dan Cukai untuk diselenggarakan

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Muhammad Sahal Savana, PBC Terampil, di Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh, tanggal 16 November 2023.

tindakan pemusnahan sembako impor ilegal atau surat untuk dilaksanakan tindakan penghibahan.

7. Langkah ketujuh ialah setelah mendapat persetujuan dari KPKNL, maka langkah terakhir adalah dilakukan tindakan pemusnahan sehingga wujud atau bentuk dan sifat sembako impor ilegal tersebut sudah tidak bisa untuk dimanfaatkan. Dalam hal tindakan pemusnahan ini, maka terdapat syarat dan ketentuannya, yaitu:
  - a. Sembako impor ilegal dinyatakan telah dilakukan pemeriksaan, yang memenuhi kriteria busuk, kadaluwarsa, dan dilarang diekspor ataupun diimpor.
  - b. Pemusnahan untuk kategori sembako impor ilegal bisa dilaksanakan dengan dibakar dan tindakan lainnya yang bisa menghilangkan wujud aslinya.

Dalam keterangan yang lain, sebagaimana dikemukakan oleh Damar Aji Muhammadiyah dan Iqlima, masing-masing sebagai Pelaksana Pemeriksa di Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh menyatakan bahwa terkait dengan barang impor ilegal secara umum dibedakan menjadi dua bagian yaitu barang yang dilarang dan barang yang dibatasi. Barang yang dilarang impor merupakan barang yang semua jenis barang tidak boleh diimpor ke dalam negeri, seperti pakaian bekas. Adapun barang impor ilegal yang dibatasi di antaranya sembako misalnya beras, bawang dan yang lainnya. Pada dasarnya, sembako tersebut ada yang boleh diimpor tetapi termasuk dalam kategori barang yang dibatasi untuk diimpor, sekiranya importir mengimpor barang jenis sembako seperti bawang, beras ataupun minyak goreng yang melebihi jumlah atau batas yang sudah ditetapkan negara, maka sembako-sembako yang tidak terhitung dalam catatan resmi importir akan dilakukan proses penyitaan, kemudian dilakukan pemusnahan, kecuali sembako yang masih bisa dimanfaatkan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Damar Aji Muhammadiyah dan Iqlima, Pelaksana Pemeriksa di Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh, tanggal 16 November 2023.

Menurut Dila Muna Fadjria dan Syifa Thahira, sama-sama seaku menjabat sebagai Pelaksana Pemeriksa memberikan keterangan yang sama bahwa sembako ilegal yang dapat dimusnahkan itu adalah semua sembako, karena kategorinya sudah busuk, peka waktu dan peka kondisi. Peka waktu dan peka kondisi artinya bahwa sembako yang sering dimusnahkan seperti bawang merah lama kelamaan akan busuk dan demikian juga minyak goreng juga akan mengalami pembusukan dan tidak layak untuk dikonsumsi.<sup>12</sup>

Terkait dengan syarat-syarat pemusnahan sembako impor ilegal ini juga di antaranya dapat dipahami dalam gambar berikut:

**Gambar 3.4**  
**Syarat Pemusnahan**



Sumber: Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh, 2023.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat dipahami bahwa sembako merupakan salah satu kategori barang yang dibatasi untuk diimpor, artinya bahwa sembako hanya boleh diimpor dalam batas-batas dan jumlah tertentu sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja, di Kantor Bea dan Cukai di Banda Aceh ditemukan beberapa kali impor sembako secara ilegal yang melebihi jumlah kuota impor, seperti bawang dan minyak goreng. Semua barang dengan kriteria bahan

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Dila Muna Fadjria dan Syifa Thahira, Pelaksana Pemeriksa di Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh, tanggal 16 November 2023.

makanan termasuk sembako semuanya akan dimusnahkan setelah dilakukan hasil penilaian tentang kondisinya, karena sembako termasuk objek barang peka waktu dan kondisi, kemudian dilihat aspek kesehatan tidak layak untuk dikonsumsi.

Terhadap praktik pemusnahan tersebut penulis juga sempat melaksanakan wawancara dengan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, salah satunya adalah dengan Abdul Gani Isa yang menjabat di Komisi B Kantor MPU Aceh. Dalam keterangannya disebutkan bahwa salah satu pertimbangan di dalam pemusnahan sembako ilegal adalah harus dilihat dari aspek maslahat, manfaat dan mudaratnya. Sekiranya lebih banyak mudaratnya, seperti sudah tidak layak untuk dikonsumsi, maka harus dimusnahkan, sementara jika masih bisa dimanfaatkan, maka sembako impor ilegal akan mubazir sekiranya dimusnahkan, dan lebih baik untuk diberikan atau disumbangkan kepada fakir miskin, kaum dhuafa, atau pada anak yatim. Adapun transkrip hasil wawancara dengan beliau adalah:

Kalau barang itu mempunyai manfaat yang sangat baik dan masih dapat digunakan, supaya itu jangan dimusnahkan tetapi dapat disumbangkan, ke anak yatim, keluarga miskin, kaum dhuafa, dan lainnya. Karena sayang jika dimusnahkan sebab masih bisa digunakan dan dia punya nilai, atau nanti dilelang atau disumbangkan. Tetapi apabila memiliki aspek mudarat, memang tidak bisa digunakan, misalnya barang-barang haram atau masa limit waktunya sudah tidak bisa lagi digunakan, maka lebih baik untuk dimusnahkan. Untuk itu, di dalam pemusnahan sembako impor ilegal ini harus dilihat dari dua sisi. Makanya dalam kaidah disebutkan *la dharar wa la dhirar*, maknanya tidak boleh memudaratkan diri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Saya kira itu dua sisi dari saya yaitu apakah ada manfaat atau mudaratnya.<sup>13</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa MPU Aceh tidak setuju sekiranya semua objek sembako impor ilegal dimusnahkan sebelum adanya pemeriksaan lebih lanjut menyangkut aspek nilai guna serta kondisi kelayakan sembako yang bersangkutan. MPU Aceh menilai harus muncul pertimbangan dua aspek penting pada saat hendak memusnahkan sembako impor ilegal. Kedua aspek penting ini

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Abdul Gani Isa, Anggota MPU Aceh Komisi B pada Kantor MPU Aceh, tanggal 17 November 2023.

adalah pertimbangan mudarat dan maslahat. Demikian juga dijelaskan Thabrani, Direktur LPPOM MPU Aceh bahwa dilihat dari sudut pandang agama, tindakan memusnahkan sembako impor ilegal adalah tindakan yang mubazir terhadap harta terutama sekiranya sembako impor ilegal tersebut masih memiliki nilai guna serta kondisi yang dapat dimanfaatkan. Keterangananya disebutkan seperti berikut:

Kalau dalam Islam kan kita semua sudah tau tentang konsep mubazzir dan lain-lain. Saya fikir fatwa yang lahir di MPU ini sangat progressif sifatnya, tinggal bagaimana kita semua pihak itu mendukung. Untuk menghindari mubazir, dan memang untuk jenis makanan, pakaian harus ditinjau lebih jauh apakah sudah *expired*, apakah itu halal atau tidak.<sup>14</sup>

Penjelasan lainnya dikemukakan oleh Cut Rafiqah, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik MPU Aceh, sebagai berikut:

Secara pendapat pribadi maka pemusnahan sembako ilegal itu mubazir, idealnya ada kebijakan pemerintah agar barang-barang itu bisa disalurkan ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Namun sekiranya dilihat dari aspek ekonomi tindakan mengimpor sembako secara ilegal itu akan merusak tatanan ekonomi. Tetapi sekiranya praktiknya tetap terjadi maka idealnya pemerintah membuat kebijakan agar barang tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat jika memang barang tersebut masih bisa dimanfaatkan. Pemusnahan barang ilegal yang sebetulnya masih bisa digunakan justru termasuk dalam kategori mubazir.<sup>15</sup>

Mengacu penjelasan MPU tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua sembako impor ilegal dapat dimusnahkan. Sebelum melakukan pemusnahan, hal terpenting di sini adalah memeriksa kondisi sembako tersebut apakah masih layak untuk dikonsumsi apakah tidak. Sekiranya kondisinya masih layak dikonsumsi, maka pemusnahan sembako tersebut termasuk perbuatan menyalakan harta atau mubazir. Hal ini bersesuaian dengan penjelasan dari beberapa informan dari Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh sebelumnya, bahwa sembako impor ilegal yang selama ini sudah disita ada yang dimusnahkan dan ada juga yang dihibahkan

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Thabrani, Direktur LPPOM di MPU Aceh, pada tanggal 17 November 2023.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Cut Rafiqah, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik MPU Aceh, tanggal 17 November 2023.

kepada dinas terkait, terutama dinas sosial, dinas pangan dan dinas terkait lainnya yang sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3, yaitu dalam hal BMN diusulkan untuk dilakukan hibah, dapat dilaksanakan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan ataupun lembaga kemanusiaan yang akan menerima hibah yang terlebih dahulu ditandatangani oleh sekretaris daerah atau ketua pengurus lembaga dari pemerintah daerah/lembaga bersangkutan.

### **C. Landasan Hukum Penindakan Pemusnahan Sembako Impor Ilegal Yang Berlaku Di Bea Cukai Aceh**

Penindakan pemusnahan sembako impor ilegal di Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh telah dilakukan beberapa kali di setiap tahunnya. Sejauh ulasan dan informasi yang disampaikan oleh informan penelitian, tidak semua sembako impor ilegal dimusnahkan, karena ada sembako impor yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini dapat diketahui misalnya Bea Cukai Banda Aceh pernah menghibahkan 60 ton bawang ilegal sitaan hasil penindakan periode Mei dan Juni 2017 kepada Dinas Sosial.<sup>16</sup> Meskipun begitu, banyak juga sembako impor ilegal yang dilakukan penindakan pemusnahan, misalnya yang terjadi pada tahun 2016, bahwa Bea dan Cukai Banda Aceh memusnahkan 15,8 ton gula pasir dalam 316 karung isi 50 kg, 2,3 ton beras ketan dalam 93 karung isi 25 kg, 1,8 ton beras dalam 73 karung isi 25 kg yang mana seluruhnya yang sudah tidak layak konsumsi.<sup>17</sup> Di sini berarti tindakan terhadap sembako ilegal dapat dilakukan pemusnahan, dapat juga dilakukan proses hibah kepada lembaga terkait.

Terkait dengan penindakan pemusnahan sembako impor ilegal dilakukan di Kantor Bea Cukai Banda Aceh memiliki dasar hukum, yaitu mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.06/2012 Tentang Tata

---

<sup>16</sup>Admin Web Bea dan Cukai, "Jelang Lebaran, Bea Cukai Aceh Hibahkan 60 Ton Bawang Hasil Penindakan". Diakses melalui: <https://www.beacukai.go.id/berita/jelang-lebaran-bea-cukai-aceh-hibahkan-60-ton-bawang-hasil-penindakan.html>, tanggal 9 Desember 2023.

<sup>17</sup>Admin Web Bea dan Cukai, "Bea Cukai Aceh Musnahkan Ribuan Kilogram Barang Impor Ilegal". Diakses melalui: <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-aceh-musnahkan-ribuan-kilogram-barang-impor-ilegal.html>, tanggal 9 Desember 2023.

Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanaan Dan Cukai. Menurut Salvana, ketentuan ini berkaitan erat dengan tindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai terhadap BMN, termasuk di dalamnya ialah objek barang sembako hasil impor ilegal.<sup>18</sup>

Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan di atas menyebutkan secara spesifik tentang adanya kewenangan bagi Kantor Wilayah Bea dan Cukai melaksanakan tindakan pemusnahan BMN setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian Keuangan. Ini dapat dipahami dalam bunyi Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri Keuangan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:
  - a. Memerintahkan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan pemeriksaan fisik BMN yang berada dalam wilayah kerjanya, dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensinya;
  - b. Memberikan persetujuan peruntukan BMN berupa penjualan secara Lelang, Hibah, Penghapusan, Pemusnahan, atau Penetapan Status Penggunaan;
  - c. Melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pada pasal tersebut secara tegas mengemukakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal peruntukan BMN baik lelang, hibah, maupun tindakan pemusnahan secara fungsional merupakan tanggung jawab dari Direktur Jenderal Kantor Wilayah Bea dan Cukai pada provinsi atau kabupaten/kota masing-masing daerah. Untuk konteks Banda Aceh sendiri, ketentuan di atas merupakan landasan dan dasar hukum yang dimiliki oleh Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh di dalam melakukan tindakan pemusnahan sembako impor ilegal. Hal ini dipertegas lagi di dalam Pasal 7, bahwa dalam pengurusan BMN, Direktur Jenderal Bea dan Cukai

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Muhammad Sahal Savana, PBC Terampil, di Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh, tanggal 16 November 2023.

atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang dan juga tanggung jawab yang meliputi:

1. Menerbitkan keputusan mengenai penetapan BMN
2. Melaksanakan penyimpanan BMN secara baik di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP
3. Melaksanakan pencatatan BMN yang berasal dari kepabeanan ke dalam buku catatan pabean BMN dan pencatatan BMN yang berasal dari cukai ke dalam buku BMN
4. Membuat perkiraan nilai BMN
5. Melaporkan data BMN kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal
6. Melakukan pengamanan atas BMN yang berada dalam penguasaannya
7. Mengusulkan permohonan peruntukan BMN, baik itu peruntukan untuk dihibahkan, dilelang, dimusnahkan, penghapusan, dan penetapan status penggunaan.
8. Melakukan penyelesaian sesuai penetapan peruntukan BMN.

Poin 7 di atas menunjukkan pengusulan permohonan peruntukan BMN ini salah satunya adalah dalam bentuk peruntukan BMN untuk dimusnahkan. Dengan demikian, Kantor Wilayah Bea dan Cukai di Kota Banda Aceh memiliki landasan hukum yang kuat dalam melakukan tindakan pemusnahan sembako impor ilegal. Ini juga senada dengan keterangan Damar Aji Muhammady dan Iqlima, bahwa di dalam memusnahkan sembako impor ilegal ini, ketentuan yang menjadi landasan penindakannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.<sup>19</sup> Semua proses tata cara dan pengajuan permohonan peruntukan BMN, termasuk peruntukan untuk dilakukan tindakan pemusnahan diatur dalam peraturan tersebut.

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Damar Aji Muhammady dan Iqlima, Pelaksana Pemeriksa di Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh, tanggal 16 November 2023.

#### **D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas Pemusnahan Barang Sembako Impor Ilegal pada Bea Cukai Banda Aceh**

Pedoman hukum ekonomi syariah tentang harta dan hubungan muamalah tidak hanya sebatas pada tataran konsumtif, tetapi juga mengajarkan kepada umat Islam tentang bagaimana cara yang legal yang memenuhi nilai syariah mengenai produksi dan distribusi.<sup>20</sup> Kegiatan ekonomi Islam baik produksi, distribusi serta konsumsi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiah sebagai konsekuensinya.<sup>21</sup> Di samping itu sistem ekonomi Islam juga iikat dengan nilai-nilai moral, oleh karena itu sistem ekonomi dalam Islam merujuk kepada sistem ekonomi moralis (etis).<sup>22</sup> Maknanya bahwa seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam, bagi bentuk muamalah yang sudah diatur dalam sumber ajaran Islam harus mengikuti ketentuan yang ada dan bagi kegiatan ekonomi yang tidak ada landasan hukumnya secara terperinci maka harus dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Sebagaimana diketahui pada bab sebelumnya, bahwa ajaran hukum Islam mengatur tentang prinsip-prinsip umum tentang impor barang, di antaranya ialah harus memenuhi asas kejujuran, kehalalan, tidak boleh ada penipuan, kezaliman, dan harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan hukum yang dibuat oleh penguasa atau lembaga terkait. Adapun dalam sembako impor ilegal, juga memiliki sistem dan mekanisme dalam penanganan yang ideal dalam Islam. Salah satu ajaran dan prinsip nilai ajaran Islam menyangkut penindakan terhadap sembako impor ilegal ini adalah harus merujuk kepada aspek maslahat dan mudarat. Sekiranya sembako impor ilegal tersebut masih bisa dimanfaatkan, maka aspek maslahatnya adalah dengan menghibahkan sembako tersebut. Azas maslahat dan manfaat di sini ialah membawa maslahat dan manfaat bagi jasmani dan rohani dan sejalan dengan nilai

---

<sup>20</sup>Muhammad Baqir Ash Shadar, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Terj: Yudi), (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 145.

<sup>21</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Terj: Didin Hafidhuddin, dkk), (Jakarta; Robbani Press, 2000), hlm. 23-83.

<sup>22</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, Cet. 5, (Terj: Setiawan Budi Utomo), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 107-111.

*maqasid syariah*. Termasuk dalam hal ini adalah harus dilakukan secara halal dan *thayyib*.<sup>23</sup> Sebaliknya, penindakan pemusnahan tersebut mendatangkan mudarat sekiranya sembako tersebut dimusnahkan dan dianggap sebagai tindakan mubazir yang dilarang dalam Islam, sebab masih dapat dimanfaatkan. Larangan mubazir ini disebutkan dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27 sebagaimana sudah dikutip dalam bab terdahulu.

Selain adanya larangan mubazir, hukum ekonomi Islam tentang tindakan impor sembako ilegal ini juga berhubungan langsung dengan larangan *tadlis* atau penipuan dan *zulm* atau zalim. Tindakan penipuan membawa kepada kezaliman, di mana importir yang mengimpor sembako secara ilegal justru akan mengganggu mekanisme pasar, di mana harga sembako menjadi tidak stabil, karena umumnya sembako impor ilegal harganya lebih murah dari pada sembako yang dijual oleh pedagang di pasar. Untuk itu, tindakan yang harus dilakukan di dalam perspektif ekonomi Islam adalah bukan hanya menindak pelakunya, misalnya diberikan satu sanksi (*ta'zir*), tetapi juga terhadap sembako impor ilegal itu sendiri.

Penindakan terhadap sembako impor ilegal dalam ekonomi Islam idealnya memperhatikan kondisi barang, apakah masih layak digunakan atau tidak. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, tindakan pemusnahan barang sembako impor ilegal pada Bea Cukai Banda Aceh selaras dengan ketentuan hukum Islam. Sebelum melaksanakan penindakan pemusnahan, pihak Bea dan Cukai Banda Aceh terlebih dahulu menilai kondisi barang, kondisi busuk, kadaluarsa dan barang yang dilarang impor. Pada kasus sembako, kriteria sembako ini adalah bukan termasuk barang yang dilarang diimpor, tetapi masuk ke dalam barang yang dibatasi untuk diimpor. Karena itu, syarat utamanya adalah melihat kondisi busuk atau tidak, serta melihat batas kadaluarsa dari sembako itu. Selama ini, tindakan pemusnahan yang dilakukan oleh Bea dan Cukao di Banda Aceh dilakukan terhadap sembako impor ilegal yang memenuhi kriteria tersebut,

---

<sup>23</sup>Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramdia Pustaka Utama 2010), hlm. 417.

yaitu busuk tidak layak dimanfaatkan. Dengan begitu maka tindakan pemusnahan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemusnahan sembako ilegal di Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh juga sudah selaras dengan aspek kemaslahatan (*mashlahah*). Sembako impor ilegal yang dimusnahkan di Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh adalah hanya sembako yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau tidak layak dimanfaatkan. Kegiatan pemusnahan dengan memenuhi prosedur dan proses yang jelas adalah pemusnahan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, yang mana harus secara jelas melihat aspek *manfa'ah* (*mashlahah*) atau *mafsadah* (*madharrah*).

Di dalam hukum ekonomi syariah, setiap sesuai yang berhubungan dengan aspek konsumtif harus memberikan nilai *masalah* pada kesehatan. Konsep hukum makanan dalam Islam juga berlaku prinsip-prinsip umum dalam makanan, yaitu yang halal serta baik (*halalan thayyiban*). Di antara ketentuan Alquran mengenai dasar hukum tentang konsep konsumtif tersebut adalah ditetapkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang ada di bumi dan juga janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan ialah musuh nyata bagi kalian (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Al-Ghazali mengemukakan maksud pelafalan *halalan thayyiban* di dalam ayat di atas sebagai harta yang halal lagi bagus (baik), terlepas dari semua bentuk syubhat.<sup>24</sup> Menurut Al-Qurthubi, maksud istilah *kulu* di dalam ayat di atas adalah

<sup>24</sup>Abi Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, (Penerjemah: Ibnu Ibrahim Ba'adillah), Jilid 9, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 30.

bersenang senang dengan makanan, pakaian, kendaraan dan sebagainya.<sup>25</sup> Dalam keterangan M. Quraish Shihab, maksud *kulu* (makan) dalam ayat tersebut adalah melakukan aktivitas apapun. Makan adalah sumber utama pemenuhan kalori yang dapat menghasilkan aktivitas.<sup>26</sup> Dengan begitu kata perintah memakan makanan dalam ayat di atas bermakna perintah melakukan aktivitas memakan, sedangkan aktivitasnya tidak hanya sekedar halal tetapi juga harus *thayyib* (baik).<sup>27</sup> Imam Al-Sya'rawi menjelaskan makna rezeki yang dimakan bukan hanya sesuatu yang bermanfaat bagi manusia akan tetapi ia dibatasi dengan halal tidaknya makanan itu.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum di dalam aspek konsumtif termasuk di dalamnya ialah aspek produktif dan distributif harus memenuhi aspek kehalalan dan kebaikan. Di dalam konteks sembako impor ilegal maka sembako impor ilegal yang dinilai masih layak dikonsumsi agar harus dimanfaatkan, karena itu tindakan memusnahkan sembako yang masih bisa untuk dimakan adalah terlarang, dan termasuk perbuatan mubazir, sementara sekiranya sembako impor ilegal tersebut sudah rusak dan tidak bisa lagi untuk dimanfaatkan maka tindakan memusnahkannya adalah pilihan yang harus diambil oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks ini tindakan Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh memusnahkan sembako impor ilegal sudah sesuai dengan konsep hukum ekonomi Islam, karena yang dimusnahkan itu adalah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi.

---

<sup>25</sup>Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Penerjemah: Amir Hamzah, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 629.

<sup>26</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alquran...*, hlm. 320.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tilka Hiya Al-Arzaq*, (Penerjemah: Rony Nugroho), (Shofw El-Fikry Media, 2019), hlm. 51.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemusnahan sembako impor ilegal pada Bea Cukai Banda Aceh dilakukan terhadap sembako yang memenuhi kriteria untuk dimusnahkan, seperti dalam kondisi busuk, kadaluarsa, tidak layak untuk dimanfaatkan. Pemusnahan sembako impor ilegal ini adalah salah satu jenis penindakan yang dilakukan Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh, selain tindakan hibah, lelang, penghapusan dan penetapan status penggunaan. Penindakan pemusnahan sembako ilegal dilaksanakan dengan beberapa langkah, yaitu pengadministrasian sembako impor ilegal, identifikasi jenis jenis sembako yang telah dinyatakan sebagai barang impor ilegal, menetapkan sembako impor ilegal sebagai Barang Milik Negara atau BMN, melakukan tindakan pencacahan, dilakukan dokumentasi, mengajukan surat pada KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terkait pemusnahan, dan terakhir tindakan pemusnahan terhadap sembako impor ilegal memenuhi kriteria busuk, kadaluarsa, tidak bisa dimanfaatkan, baik dengan dibakar atau tindakan lainnya yang bisa menghilangkan wujud aslinya.
2. Landasan hukum pemusnahan sembako impor ilegal yang berlaku di Bea Cukai Banda Aceh adalah merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No: 240/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai. Dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan diatur bahwa Menteri Keuangan *casu quo* (dalam hal ini) Direktur Jenderal Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kota Banda Aceh memberikan persetujuan peruntukan BMN berupa tindakan pemusnahan.

3. Ditinjau dari hukum Islam, maka pemusnahan sembako impor ilegal pada Bea Cukai Banda Aceh telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini karena pihak Bea dan Cukai Banda Aceh melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai kelayakan sembako impor ilegal. Pemusnahan sembako impor ilegal hanya dilakukan terhadap sembako yang telah dinilai kondisi fisiknya, yaitu terhadap sembako busuk, kadaluarsa dan tidak layak untuk dimanfaatkan. Sementara itu, terhadap sembako impor ilegal yang dinilai masih bisa digunakan akan dilakukan tindakan penghibahan pada instansi terkait, di antaranya pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan atau lembaga kemanusiaan. Dengan begitu, dipahami bahwa tindakan pemusnahan dan langkah-langkah yang dilakukan Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## **B. Saran**

Mengacu kepada hasil temuan penelitian di atas, maka dapat dikemukakan bebarapa saran sebagai rekomendasi dari peneliti, yaitu:

1. Dalam melaksanakan praktik pemusnahan sembako impor ilegal, idealnya pihak Bea dan Cukai Banda Aceh mengikutsertakan anggota MPU Aceh, terutama Komisi B di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, dan Ekonomi Umat. Kemudian, Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh perlu merujuk Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam sebagai landasan hukum praktik pemusnahan sembako impor ilegal.
2. Bagi peneliti berikutnya perlu meneliti lebih lanjut tentang kerja sama di antara Bea Cukai dengan lembaga terkait di Aceh seperti lembaga MPU Aceh, lembaga atau organisasi kemasyarakatan terkait upaya pencegahan masuknya sembako impor ilegal ke Aceh. Hal ini dilakukan untuk dapat melengkapi hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A.Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Jakarta: Beuna, 1983.
- Abd Al-Hayy ‘Abd Al-‘Al, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abd Al-Sami’ Ahmad Al-Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abd. Rachim AF, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014.
- Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam: Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi*, Yogyakarta: LkIS, 2013.
- Al Yasa’ Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalat di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial: Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Edy Santoso dan Sukendar, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Depublish Budi Utama, 2020.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkah Mulia Insani Publishing, 2017.

- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Jaribah bin Ahmad Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab*, Terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2014.
- Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Longgina Novadino Bayo dkk, *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- M. Birusman Nuryadin, *Pembelajaran Ekonometrika*, Palembang: Bening Media Publishing, 2022.
- M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Moch. Najib Imanullah, *Petani dalam Perdagangan Internasional*, Surakarta: Pustaka Hanif, 2017.
- Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Baqir Ash Shadar, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Terj: Yudi, Jakarta: Zahra, 2008.
- Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh dalam Angka 2020*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Banda Aceh, 2020.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Pranoto Iskandar (Editor), *Standar Internasional Migrasi Ketenaga Kerjaan Berbasis HAM*, Jakarta: Institute for Migrant Rights, 2011.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip & Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rusjdi Ali Muhammad & Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Terj: As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sentot Imam Wahjono dkk., *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.

Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.

Tri Kunawangsih P., dan Antyio Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021.

Umar Sulaimān al-Asyqar, *Surga dan Neraka*, t. terj, Jakarta: Qisthi, 2019.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Penejemah: Ade Nirdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Kajian Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

\_\_\_\_\_, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terj: Didin Hafidhuddin, dkk, Jakarta; Robbani Press, 2000.

#### **Kamus:**

Achmad Warson Munawwar dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

J. Milton Cowan Edt, *Arabic English Dictionary*, New York: Spoken Language Services, 1971.

John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Muhammad Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Perguruan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 1954.

#### **Artikel, Jurnal, Skripsi, Tesis:**

Cut Elfida, "Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 14, No. 2, Februari 2015.

- Cut Riska Gustiyani Aja, *Etika Ekonomi Islam dalam Pemusnahan Barang Selundupan: Studi Terhadap Kasus Tahun 2016 pada Kantor Bea Cukai Banda Aceh*, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.
- Laina Farhaina, *Pemusnahan Barang Ilegal dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Fatwa Mpu Aceh Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal: Studi Kasus Pada Bea Cukai Aceh*, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, tahun 2019.
- Liswardi, *Pemanfaatan Barang Ilegal Didalam Hukum Kepabaeanan Indonesia Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Program Pascasarjana (S2) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017.
- Nurul Hidayati, “Usyur dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. Vol 1, No. 1, 2018.
- R. Hotmaulana Hutaaruk dan Dedi Susanto, “Efektifitas Undang-Undang Kepabeanan terhadap Penanggulangan Penyelundupan Sembako di Kota Batam”, *Journal Of Law And Policy Transformation*. Vol. 4, No. 1, June 2019.
- Rahmawati, Hardianto, dan Adinda Cahya, *Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam*, dalam “Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law”, Maret 2019.
- Syafrina Maisusri, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor yang tidak Memiliki Izin Edar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru”. Jurnal: *Jom Fakultas Hukum*. Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.

### **Bahan Internet:**

- Admin Web Bea dan Cukai, “Jelang Lebaran, Bea Cukai Aceh Hibahkan 60 Ton Bawang Hasil Penindakan”. Diakses melalui: <https://www.beacukai.go.id/berita/jelang-lebaran-bea-cukai-aceh-hibahkan-60-ton-bawang-hasil-penindakan.html>, tanggal 9 Desember 2023.
- \_\_\_\_\_, “Bea Cukai Aceh Musnahkan Ribuan Kilogram Barang Impor Ilegal”. Diakses melalui: <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-aceh-musnahkan-ribuan-kilogram-barang-impor-ilegal.html>, tanggal 9 Desember 2023.

**DOKUMENTASI WAWANCARA**

Proses Pemusnahan Sembako Impor Ilegal di Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh



Proses Pemusnahan Sembako Impor Ilegal di Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh



Proses Pemusnahan Sembako Impor Ilegal di Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh



Proses Pemusnahan Sembako Impor Ilegal di Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh



Foto Dokumentasi Pasca Wawancara Bersama Staff/Anggota Kantor Benda Cukai Banda Aceh (Damar Aji Muhammadiyah, Dila Muna Fadrijia, Iqlima, Rasyid Arfi, dan Syifa Thahira selaku Pelaksana Pemeriksa, dan Muhammad Sahal Savana selaku PBC Terampil).



Proses Wawancara dengan Thabrani, Direktur LPPOM di MPU Aceh.



Proses Wawancara dengan Ahmad Taufik, Kasubbag. Risalah Sekretariat MPU Aceh





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 3484/Un.GB/PSH/PP.00.9/9/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Meningat** 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Peraturan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelagiatan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelagiatan Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- KEMUTUAKAN**
- Menciptakan** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
- KESATU** Menunjuk Saudara/i:
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Nur Chafid Fauzi, M.A | Sebagai Pembimbing I  |
| b. T. Surya Rana, M.H        | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa/i:
- |       |   |
|-------|---|
| Nama  | : Thigharah Athia   |
| NIM   | : 190102116   |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah   |
| Judul | : <u>Perencanaan, Revisi, dan Penghapusan Perjanjian Jual Beli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam</u> |
- KEDUA** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** Pembinaan atas keputusan ini dilaksanakan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.
- KEEMPAT** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kurpan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
pada tanggal 15 September 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMASUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA**  
**PABEAN C BANDA ACEH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 33, Gedung Madya, Bk. Banteng 20111, TELEFON (0641) 42127, FAKS (0641) 42134, LAMARAN  
 www.beacukai.go.id, PUSANT 0027, PUSANT 0028, PUSANT 0029, PUSANT 0030, PUSANT 0031, PUSANT 0032

Nomor : S-122/KBC.0102/2023 20 November 2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian Ilmiah

Yth. Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum nomor 4243/Un.08/FSH/APP.00.8/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa dengan keterangan sebagai berikut:

Nama / NIM : Thaharah Annisa / 190102118  
 Semester / Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Alamat : Komplek Bumi Permata Lannyong

adalah benar telah melakukan penelitian ilmiah dengan judul "Pemusnahan Sembako Impor dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Penelitian di Kota Banda Aceh)". Penelitian dilakukan dengan metode pengambilan data dan wawancara bersama Pegawai Sekeloa Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis KPPBC TMP C Banda Aceh pada Kamis, 08 November 2023.

Demikian disampaikan sebagai salah satu dokumen kelengkapan penelitian. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Kepala Kantor Pengawasan dan  
 Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya  
 Pabean C Banda Aceh



Diterbitkan secara elektronik  
 Dede Mulyana



## المجلس الاستشاري للعلماء MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Jl. Saifuddin – Hamza Ganggang Tingkulu Kec. Darul Iftahah Kota. Aceh Besar  
Website: [mpu.acehprov.go.id](http://mpu.acehprov.go.id) Email : [mpu@acehprov.go.id](mailto:mpu@acehprov.go.id) Telp. (0651) 44394 Kode Pos : 23125

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/S.KetMPPU/2023

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Thaharah Annisa  
 NEM : 190302116  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
 Judul Skripsi : Pemenuhan sambako impor ilegal dalam perspektif hukum ekonomi islam (penelitian di Kota Banda Aceh)

namar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian ilmiah di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 17 November 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 November 2023

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
 KETUA,



K. H. FAISAL ALI